


**IMPLEMENTASI PENATAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR  
TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGAWASAN, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi di Kota Batu)**

**SKRIPSI**

Oleh:

**AHMAD MUQOWIM**

**15220030**



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2019**

**IMPLEMENTASI PENATAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR  
TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGAWASAN, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi di Kota Batu)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Strata  
Satu Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Ahmad Muqowim

15220030



**JURUSAN HUKUM BISNIS SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2019**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENATAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR  
TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGAWASAN, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN PERSPEKTIF  
*MASLAHAH MURSALAH*  
(Studi di Kota Batu)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 26 April 2019

Penulis,



Ahmad Muqowim

NIM 15220030

FAKULTAS SYARIAH

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Muqowim NIM:  
15220030 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam  
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**IMPLEMENTASI PENATAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR  
TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGAWASAN, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH  
(Studi di Kota Batu)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Malang, 26 April 2019

Ketua Jurusan

Hukum Bisnis Syariah

Dosen Pembimbing,



Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

Dr. Noer Yasin, M.HI.  
NIP. 19611118 2000031001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
**FAKULTAS SYARIAH**

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/AK-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/AK-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

**BUKTI KONSULTASI**

Nama Mahasiswa : Ahmad Muqowim  
NIM : 15220030  
Fakultas/ Jurusan : Syariah/ Hukum Bisnis Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Noer Yasin, M.HI.

Judul Skripsi : **Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kota Batu)**

No	Hari dan Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Selasa, 06 November 2018	Proposal	
2	Rabu, 14 November 2018	Revisi Proposal	
3	Rabu, 21 November 2018	Revisi Latar Belakang	
4	Selasa, 27 November 2018	Revisi Definisi Operasional	
5	Rabu, 06 Februari 2019	Revisi Bab I	
6	Rabu, 13 Februari 2019	Revisi Bab II	
7	Rabu, 20 Februari 2019	Revisi Bab III	
8	Selasa, 26 Februari 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
9	Selasa, 05 Maret 2019	Revisi Bab IV dan Pembahasan	
10	Rabu, 12 Maret 2019	ACC Bab I, II, III, IV, dan Bab V	

Malang, 12 Maret 2019

Mengetahui

a.n. Dekan

Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

## PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Ahmad Muqowim, NIM 15220030, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PENATAAN BERDASARKAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN PASAR  
TRADISIONAL, PENATAAN DAN PENGAWASAN, PUSAT  
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN PERSPEKTIF  
MASLAHAH MURSALAH  
(Studi di Kota Batu)**

Telah dinyatakan LULUS dengan nilai: B+

Dewan Penguji:


1. Musleh Herry, SH, M.Hum.  
NIP. 19680710 1999031002

  
Penguji Utama

2. Dr. Fakhruddin, M.HI.  
NIP. 197408192000031002

  
Ketua

3. Dr. Noer Yasin, M.HI.  
NIP. 19611118 2000031001

  
Sekretaris

Malang, 26 April 2019



Saifullah, S.H, M.Hum  
NIP.196512052000031001

## MOTTO

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ فُرَاتِ الْقَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا حَازِمٍ قَالَ  
 قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ  
 تَسْوِسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ بَعْدِي وَسَيَكُونُ خُلَفَاءُ فَيَكْثُرُونَ قَالُوا فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ  
 فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَأَلَّوْا أَعْطَوْهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

Abu hurairah r.a berkata : Rasulullah Saw bersabda :

“Dahulu bani israil selalu dipimpin oleh Nabi, tiap mati seorang Nabi digantikan oleh Nabi lainnya, dan sesudah aku ini tidak ada Nabi, dan akan terangkat sepeninggalku beberapa khalifah. Bahkan akan bertambah banyak. Sahabat bertanya: ya rasulullah apakah pesanmu kepada kami? Jawab Nabi: tepatilah baiatmu (kontrak politik) pada yang pertama, dan berikan kepada mereka haknya, dan mohonlah kepada Allah bagimu, maka allah akan menanya mereka dari hal apa yang diamanatkan dalam memelihara hambanya”.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamîn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhîm*, dengan hanya rahmat-Mu serta hidayah-Nya penulisan skripsi yang berjudul **“Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi di Kota Batu)”** dapat diselesaikan. *Shalawat* dan Salam senantiasa kita haturkan kepada Baginda kita, Nabi Muhammad SAW sebagai suritauladan umat manusia. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapat syafaat dari beliau di akhirat kelak. Amin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Saifullah, S.H, M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Noer Yasin, M.HI., selaku dosen pembimbing penulis. Terimakasih banyak yang tiada tara penulis haturkan atas waktu yang telah beliau

limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah SWT memberikan pahalanya yang sepadan kepada beliau semua.
7. Staff karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepada Ibu tercinta Sariyem, Ayah tercinta Djamaluddin serta kakak saya Irma Nur Rosida, S.H yang senantiasa memberikan semangat, inspirasi, motivasi, kasih sayang, doa yang tak pernah putus untuk keberhasilan peneliti hingga skripsi ini selesai.
9. Teman-teman S1 Hukum Bisnis Syariah 2015 Universitas Islam Negeri Malang dan sahabat-sahabatku sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan menjadi rekan perjuangan dalam penyelesaian skripsi. Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.
10. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

11. Sahabat-sahabatku M. Reyhan zaky, Aldila Putra Setyawan, Vera Nur Latifah sebagai pendukung untuk menyelesaikan skripsi dan rekan perjuangan sekaligus penyemangatku Aprillaulfa Ayu Dwi Siwi. Terima kasih sudah memberikan banyak bantuan dan dukungan.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Di sini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik maupun saran yang membangun.

Malang, 12 Maret 2019

Penulis,

Ahmad Muqowim

NIM. 15220030

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)
ج	= J	غ	= gh

ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk penggantian lambang ع.

### B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Ā	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla
u = dlommah	û	دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

### C. Ta'marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة المدرسة menjadi *al-risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

#### D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan .....
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

#### E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un      أمرت - umirtu

النون - an-nau'un      تأخذون - ta'khudzûna

#### F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nas'rûn minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN KONSULTASI BIMBINGAN .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN PENELITIAN .....	v
HALAMAN MOTTO .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK.....	xviii
ABSTRACT.....	xix
ملخص البحث.....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	13
B. Kerangka Teori.....	19
1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah dan Peraturan Daerah .....	19
a. Pengertian Pemerintah Daerah .....	19
b. Wewenang Pemerintah Daerah .....	20
c. Otonomi Daerah .....	23
d. Peraturan Daerah .....	24
e. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 .....	26

2. Tinjauan Umum tentang Pasar .....	28
a. Pengertian Pasar .....	28
b. Fungsi dan Mekanisme Pasar .....	32
c. Macam-macam Pasar .....	37
3. Tinjauan Umum tentang <i>Maslahah Mursalah</i> .....	40
a. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i> .....	40
b. Macam-macam <i>Maslahah</i> .....	42
c. Syarat-syarat <i>Maslahah Mursalah</i> .....	46
d. Implementasi <i>Maslahah</i> Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah.....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Jenis Penelitian .....	49
B. Pendekatan Penelitian.....	50
C. Lokasi Penelitian .....	51
D. Sumber Data .....	52
E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Teknik Pengolahan Data.....	56

### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Kota Batu.....	59
B. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu .....	64
C. Data Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Batu .....	66
D. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu .....	68
E. Analisis Penataan Pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Batu ditinjau dari <i>Maslahah Mursalah</i> .....	75

## **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran .....	91

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

#### **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian .....	17
Tabel 4. 1 Data Toko Modern (Minimarket) di Kota Batu .....	66
Tabel 4. 2 Data Pasar Tradisional di Kota Batu.....	68

#### **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012.....	95
Lampiran 2 : Surat Penelitian.....	126
Lampiran 3 : Gambar Wawancara dan Lokasi Penelitian.....	128
Lampiran 4 : Daftar Riwayat Hidup .....	136

## ABSTRAK

Muqowim, Ahmad, 15220030, 2015. Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kota Batu). Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Noer Yasin, M.HI.

---

**Kata Kunci** : Implementasi, Penataan, Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012, *Maslahah Mursalah*.

Keberadaan pasar tradisional saat ini sangat memprihatinkan di setiap wilayah termasuk di kota Batu. Kegiatan ekonomi di pasar tradisional yang masih menggunakan tradisi lama membuat pedagang pasar susah bersaing pada saat ini. Terlebih dengan munculnya berbagai macam toko modern, seperti Supermarket, Departemen Store, Minimarket, ataupun grosir yang berbentuk perkulakan. Pendirian toko modern ini yang tidak melihat kondisi lingkungan dan tidak mempedulikan keberadaan pasar tradisional membuat para pedagang pasar tidak berdaya. Oleh karena itu pemerintah sebagai badan regulator seharusnya mampu mewadahi semua aspirasi yang berkembang di masyarakat dan dapat melindungi serta memperhatikan perekonomian yang berkembang saat ini agar tidak ada yang merasa dirugikan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu dan Bagaimana penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan penelitian kualitatif. Sementara metode pengumpulan data yang digunakan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012, rata-rata pendirian toko modern hanya berjarak 250 meter dari pasar tradisional. Selain itu, pendirian toko modern di Kota Batu juga tidak memiliki izin yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam pengoperasiannya. Kemudian dalam perspektif *maslahah mursalah*, penataan pendirian toko modern di Kota Batu yang berdekatan dengan pasar tradisional bertentangan dengan teori *maslahah mursalah* karena keberadaan toko modern tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*madharat*) daripada aspek *maslahat*nya. Dalam hal ini toko modern di kota Batu tidak memberikan penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*) dan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Di sisi lain, toko modern dalam ketentuannya untuk mendapatkan izin haruslah bekerjasama dengan kemitraan UMKM setempat untuk mendapatkan IUTM tersebut. Hal itu juga tidak memberikan *kemaslahatan* bagi toko modern. Namun, *kemaslahatan* yang harus lebih didahulukan adalah *kemaslahatan* bagi pasar tradisional karena menyangkut hajat hidup orang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan toko modern.

## ABSTRACT

Muqowim, Ahmad, 15220030, 2015. The Implementation of Arrangement Based on Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning Protection of Traditional Market, Structuring and Supervision, Shopping Center and Modern shop and Perspective *Maslahah Mursalah* (Study in Batu). Thesis, Islamic Business Law Department, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Noer Yasin, M.HI.

---

**Keywords** : Implementation, Arrangement, Regional Regulation Number 8 of 2012 Batu Nomor 8, *Maslahah Mursalah*.

The existence of traditional markets is currently very disquieted in every region, including in Batu. Economic activities in traditional markets that still use old traditions make it difficult for market traders to compete at this time. Especially with the emergence of various kinds of modern stores, such as supermarkets, department stores, minimarkets, or wholesalers in the form of grocery stores. The establishment of this modern shop that does not consider environmental conditions and does not care about the existence of traditional markets makes market traders powerless. Therefore, the government as the regulatory agent should be able to accommodate all the growing aspirations in the community and protect and pay attention to the developing economy at this time so that no one feels disadvantaged.

The problem formulation in this study is how the implementation of arrangement based on Regional Regulation Number 8 of 2012 concerning protection of traditional market, structuring and supervision, shopping center and modern shop in Batu City in Batu City reviewed from *Maslahah Mursalah*.

This study is conducted using juridical empirical qualitative approach. The data are collected using interview, observation, and documentation.

The results shows that the arrangement of the modern shops and traditional markets establishment in Batu is not in accordance with the Regional Regulation of Batu Number 8 of 2012, the establishment of modern shops is only 250 meters from traditional markets on average. In addition, the establishment of a modern shop in Batu also does not have permission in accordance with the provisions that apply to its operation. Then in the perspective of *maslahah mursalah*, the arrangement of the modern store establishment in Batu, which is close to traditional markets, contradicts the theory of *maslahah mursalah* because the existence of these modern stores has more negative effects (*madharat*) than the *maslahah* aspects. In this case, the modern shop in Batu does not provide protection on religion (*hifdz al-din*) and guarding to treasure (*hifdz al-mal*). On the other hand, modern stores in terms of obtaining permits must cooperate with the local MSME partnership to obtain the IUTM. It also does not provide *benefits* to modern stores. However, the benefit that must be prioritized is the benefit of traditional markets because it involves more people than the modern stores.

### مستخلص البحث

مقاوم، أحمد. ٢٠١٥. ١٥٢٢٠٠٣٠. تنفيذ إدارة التنظيم على أساس اللائحة المحلية بالرقم ق ٨ السنة ٢٠١٢ بشأن حماية الأسواق التقليدية، والتنظيم والإشراف، ومراكز التسوق والمتاجر الحديثة في منظور المصلحة والمرسلة (دراسة الحالة في مدينة باتو). البحث الجامعي، قسم القانون التجاري، كلية الشريعة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: د. نور ياسين، الماجستير.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، إدارة التنظيم، اللائحة المحلية لمدينة باتو بالرقم ٨ السنة ٢٠١٢، المصلحة والمرسلة

في وقتنا الحالي يكون السوق التقليدي في أسوأ الحالة عند كل المناطق، بما في ذلك في مدينة باتو. النشاط الإقتصادي في السوق التقليدي الذي لا يزال يستخدم التقاليد القديمة يؤدي إلى صعوبة التنافس بين تجار ذلك السوق. بالإضافة إلى ظهور مجموعة من المحلات التجارية الحديثة؛ مثل السوق المركزي، المحلات التسويقية، البقالة ومحلات البيع بالجملة. إنشاء هذه المحلات التجارية الحديثة التي لا تنظر إلى الظروف البيئية وعلى الرغم من وجود السوق التقليدي يجعل تجار السوق عاجزين. ولذلك ينبغي أن تكون الحكومة بصفتها جهة المنظم قادرة على تلبية جميع تطلعات المجتمع المحلي وحماية الإقتصاد الذي تطور في هذا الوقت والاهتمام به حتى لا يشعر أحد بالظلم.

مشكلة هذا البحث هو كيفية تنفيذ إدارة التنظيم على أساس اللائحة المحلية بالرقم ق ٨ السنة ٢٠١٢ بشأن حماية الأسواق التقليدية، والتنظيم والإشراف، ومراكز التسوق والمتاجر الحديثة بمدينة باتو وكيفية إدارة تنظيم إنشاء المتاجر الحديثة والسوق التقليدي بمدينة باتو في منظور المصلحة والمرسلة. استخدم الباحث منهج البحث الكيفي بنوع دراسة قضائية تجريبية. في حين طريقة جمع البيانات المستخدمة هي المقابلة، الملاحظة والوثائق.

أظهرت نتائج هذا البحث ما يلي: لم تكن إدارة تنظيم إنشاء المتاجر الحديثة والسوق التقليدي بمدينة باتو مطابقا لللائحة المحلية في مدينة باتو بالرقم ق ٨ السنة ٢٠١٢، أكثر إنشاء المتاجر الحديثة على البعد ٢٥٠ متر فقط من السوق التقليدي. إضافة إلى ذلك، إنها لا تملك رخصة البناء التي تتفق مع الأحكام السارية في عملياتها. فأما من منظور المصلحة المرسله فإدارة تنظيم إنشاء المتاجر الحديثة في مدينة باتو القريبة من السوق التقليدي تخالف نظرية المصلحة المرسله، لأن وجودها يعطي أثرا سلبيا (المضاررات) أكثر من مصلحتها. في هذه الناحية، هي لم توفر حفظ الدين وحفظ المال. ومن ناحية أخرى، لا بد للمتاجر الحديثة في عملية الحصول على الرخصة إقامة التعاون مع الشراكة الصغيرة والمتوسطة المحلية لإيجاد رخصة العمل للمتاجر الحديثة (IUTM). كما أنه لا يوفر مصلحة لها. ومع ذلك، فإن المصلحة التي ينبغي تقديمها هي المصلحة للأسواق التقليدية لأنها ترتبط بحاجات الناس الذين عددهم أكثر مقابل الناس في المتاجر الحديثة.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Setiap manusia selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya sejak manusia lahir di dunia. Kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya salah satunya dengan berinteraksi dengan manusia lain termasuk bersaing dalam kegiatan ekonomi yang biasanya dilakukan di pasar. Manusia sebagai makhluk sosial dalam perkembangannya juga menghadapi kebutuhan sosial untuk mencapai kepuasan atas kekuasaan, kekayaan dan martabat di lingkungan hidupnya. Kegiatan manusia di pasar selama ini sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat sehari-hari, bagi masyarakat pasar bukan hanya tempat bertemunya antara penjual dan pembeli tetapi juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial.

Masyarakat secara umum mengenal dua jenis pasar yaitu pasar tradisional dan pasar modern. Keduanya mempunyai ciri yang berbeda jika dilihat dari bangunan, tempat berjualan, dan sistem jual beli yang dilakukan. Pasar tradisional pada umumnya terdiri dari tenda-tenda, tidak permanen, dan lingkungannya tidak nyaman karena becek, kotor, bau, dan tidak aman. Sedangkan pasar modern biasanya memiliki bangunan megah dan permanen, fasilitas memadai, nyaman, aman, banyaknya diskon yang ditawarkan dan harga yang tercantum pada barang yang dijual pasti tanpa adanya tawar menawar seperti halnya yang ada di pasar tradisional.

Terjadinya perkembangan zaman dan perubahan gaya hidup yang dipromosikan begitu hebat oleh berbagai media serta berdirinya pasar modern telah membuat pengaruh besar terhadap pasar tradisional. Selain itu eksistensi pasar tradisional sedikit terusik karena banyaknya konsumen yang lebih memilih belanja di pasar modern dengan berbagai keunggulannya dibandingkan dengan pasar tradisional. Adapun toko modern terdiri dari beberapa macam antara lain: Minimarket, Pasar Swalayan, Supermarket, Hypermarket, Indomaret, Alfamart dan Carrefour.

Keberadaan toko modern memang tidak bisa dipungkiri saat ini yang sudah menjadi tuntutan dan konsekuensi dari gaya hidup modern yang berkembang di masyarakat. Tidak hanya di kota metropolitan tetapi sudah merambah sampai kota kecil di tanah air. Sangat mudah menjumpai toko ritel modern ini seperti minimarket, supermarket bahkan hypermarket di sekitar tempat tinggal kita. Keberadaan tempat-tempat toko modern tersebut menjanjikan tempat

belanja yang nyaman dengan harga yang tidak kalah menariknya. Namun dalam kenyataannya di balik kesenangan dan berkembangnya toko modern tersebut ternyata telah membuat pedagang kecil mengeluh dan merasa tersingkirkan.

Berkembangnya pembangunan toko modern di setiap sudut kota dan pedesaan menjadi suatu kekhawatiran terhadap pedagang-pedagang kecil di pasar tradisional. Dengan kelebihan yang ditawarkan oleh toko modern yang dikemas dalam tata ruang yang menarik, terang, lapang, sejuk dan tidak lagi disuguhi dengan suasana yang kotor, panas, bau, dan becek, tentu saja dengan mudah pasar modern akan menarik perhatian masyarakat dan hampir dapat dipastikan bahwa posisi pasar tradisional semakin terdesak bahkan dapat mematikan pasar.

Keberadaan pasar tradisional merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat yang harus selalu dijaga eksistensinya di suatu wilayah, oleh karena itu masyarakat berharap kepada pemerintah sebagai badan regulator yang seharusnya mampu mewedahi semua aspirasi yang berkembang dan lebih melindungi serta memperhatikan perekonomian yang berkembang saat ini agar tidak ada yang merasa dirugikan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka harus ada sebuah aturan khusus yang mengatur dan menata persaingan antara para pelaku usaha agar tercipta iklim yang lebih adil, dan tidak menganggap semua pelaku usaha di setarakan untuk bersaing satu sama lain.

Kota Batu merupakan salah satu kota di Jawa Timur yang lokasinya di dataran tinggi yang terdapat banyak pelaku usaha di kota tersebut. Di Kota Batu inilah terdapat beberapa pasar tradisional antara lain pasar besar Kota Batu, pasar Gentengan, dan pasar Pesanggrahan. Pasar ini menjadi tempat bertemunya antara

penjual dan pembeli dan juga sebagai wadah untuk berinteraksi sosial. Namun, pasar tradisional ini sangatlah berhimpitan dengan toko modern yang fasilitas pelayanannya sangat berbeda dengan pasar tradisional. Lokasi yang berhimpitan ini dirasa kurang tepat dan adil bagi pasar tradisional jika untuk bersaing dengan toko modern dan menjadi sangat problematik yang nantinya dapat menurunkan dan mematikan pasar apabila terus dibiarkan, oleh karena itu di sinilah peran Pemerintah Kota Batu untuk hadir menyelamatkan relasi yang timpang dan menciptakan iklim usaha yang adil bagi keduanya, sektor toko modern cukup penting untuk diperhatikan, namun dari sektor pasar tradisional jauh lebih penting untuk diberdayakan mengingat banyak masyarakat yang kehidupannya bergantung pada sektor ini.

Perlu diketahui dengan lahirnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang didalamnya berisi perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha lainnya.

Seharusnya dalam hal ini, Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern menjadi acuan serta rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kewajibannya secara tuntas di bidang pembinaan dan perlindungan khususnya

yang merujuk kepada penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional agar terciptanya persaingan yang seimbang antara pasar tradisional terhadap eksistensi pasar modern di Kota Batu.

Kemudian dalam Islam yang menjadi *Rahmatan lil Alamin* bagi setiap individunya, sangatlah memperhatikan kegiatan umatnya baik antara perorangan maupun golongan. Agama Islam dalam menyelesaikan setiap permasalahannya selalu merujuk kepada kitab suci al-quran sebagai sumber utama yang apabila dipahami masih bersifat global yang tidak memuat secara terperinci pengaturan-pengaturan mengenai muamalah. Bidang muamalah yang pengaturannya tidak diatur secara terperinci oleh sumber utama orang Islam, kemudian di perinci oleh hadist-hadist yang berhubungan dengan hal itu yang kemudian dikembangkan dengan pendapat-pendapat para ulama sehingga munculah metode *Maslahah Mursalah* dalam bidang muamalah.

*Maslahah* adalah mendatangkan segala bentuk kemanfaatan atau menolak segala kemungkinan yang merusak. Penerapan *maslahah* dan *mafsadah* tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika *maslahah* lebih banyak dan kuat maka disebut *maslahah*, sebaliknya jika *mafsadahnya* yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok *mafsadah*. Sementara Al-Ghazali menyatakan bahwa *maslahah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan *maslahah* dan setiap perkara

yang luput darinya disebut *mafsadah*/kerusakan.

*Maslahah* menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan *maslahah*, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks *nash* kepada konteks *nash* yang mengandung *maslahah*. Implementasi *maslahah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga *hisbah*, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya. Terkait ekonomi Islam, yang merupakan salah satu pembahasan adalah tentang peranan pasar. Praktik ini sudah dilakukan pada zaman Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan seorang pebisnis yang jujur. Kegiatan ekonomi dalam pasar tidak hanya berorientasi pada untung atau laba, melainkan mengharuskan adanya moralitas, antara persaingan yang sehat, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan antar sesama.

Berdasarkan pemaparan dari permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **”Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi di Kota Batu).”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka rumusan masalahnya yakni sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu?
2. Bagaimana penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu ditinjau dari *Maslahah Mursalah*?

## **C. Tujuan**

Dari rumusan masalah yang telah penulis uraikan tersebut, maka tujuannya adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu.
2. Untuk mengungkap penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu ditinjau dari *Maslahah Mursalah*.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambahkan wawasan bagi penulis terhadap ilmu pengetahuan khususnya dalam penerapan kebijakan peraturan untuk melindungi pasar

tradisional dan untuk menjadi referensi bagi akademik dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

## 2. Manfaat praktis

Untuk dijadikan sumber informasi bagi masyarakat dan para praktisi hukum sebagai acuan atau sumber pertimbangan dalam membentuk suatu kebijakan untuk melindungi pasar tradisional.

### **E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap pemahaman judul di atas, maka penulis perlu menjelaskan istilah sebagai berikut:

1. Implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern adalah suatu rangkaian kebijakan kepada masyarakat kota Batu yang menyangkut dengan perlindungan terhadap pasar tradisional, serta peraturan yang mengatur tentang penataan pendirian toko modern dan juga pengawasannya. Peraturan Daerah ini pada dasarnya menjadi acuan serta rujukan bagi pemerintah dalam melakukan kewajibannya secara tuntas di bidang pembinaan dan perlindungan khususnya yang merujuk kepada perlindungan daya saing antara pasar tradisional terhadap eksistensi pasar modern agar tidak terjadi persaingan yang tidak seimbang yang dapat mematikan harga pasar tradisional. Di dalam Peraturan Daerah kota Batu nomor 8 tahun 2012 pasal 10 dijelaskan penyelenggaraan dan pendirian toko modern wajib memenuhi ketentuan bahwa pusat perbelanjaan dan toko modern dapat

dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1000 meter dan antar toko moden yang masing-masing berdiri sendiri dengan jarak radius terdekat minimal 500 meter. Namun jika dilihat dari kondisi di lapangan terdapat ketidaksesuaian antara realita dan peraturan karena jarak antara pasar tradisional dan toko modern yang berhimpitan. Dengan ketidaksesuaian tersebut peneliti ingin mengetahui bagaimana respon pemerintah sebagai pembuat kebijakan tersebut namun belum terealisasikan di masyarakat.

## 2. *Maslahah Mursalah*

*Maslahah Mursalah* adalah salah satu dalil hukum Islam yang masih diperselisihkan oleh para ulama fikih. *Maslahah mursalah* ini adalah dalil untuk menetapkan suatu masalah baru yang secara eksplisit belum disebutkan di dalam sumber utama, al-Quran dan as-Sunnah, baik diterima maupun ditolak. Pencetus pertama *maslahah mursalah* sebagai dalil hukum ini dinisbatkan kepada Imam Malik, tokoh dan sekaligus pendiri mazhab Maliki. *Maslahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum ini bermula dari wafatnya Nabi Muhammad Saw. Bersamaan dengan wafatnya Nabi tersebut, wahyu al-Quran telah berhenti turun, dan sabda-sabda Nabi telah berhenti pula. Sementara itu, permasalahan terus berkembang bersamaan dengan perkembangan masyarakat itu sendiri. Dari sinilah munculnya gagasan *maslahah mursalah* sebagai opsi dalil hukum Islam.

*Maslahah* menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. *Maslahah* adalah penjagaan terhadap tujuan dari syariat Islam dan tujuan dari syariat Islam terdiri dari lima hal yaitu penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Dengan demikian, apa saja yang menjamin terjaganya kelima pokok tujuan syariat tersebut dinamakan dengan *maslahah* dan setiap perkara yang luput darinya disebut *mafsadah*/kerusakan.

Dalam hal ini penulis mengaitkan permasalahan dengan tinjauan hukum Islam yaitu dengan melihat kondisi di masyarakat dan dikaitkan dengan metode pemikiran *maslahah mursalah*. Jika dilihat dari teori *mashlahah* dan dikaitkan dengan realita di masyarakat yang mana pendirian toko modern yang semakin banyak dan berhimpitan dengan toko tradisional, tentu dalam hal ini pendirian toko modern tersebut dirasa tidak memberikan kemaslahatan bagi pasar tradisional. Padahal pemerintah selaku pembuat kebijakan telah mengatur hal demikian guna melindungi pasar tradisional agar tetap eksis dan berkembang yakni dengan ditetapkannya perda nomor 8 tahun 2012 khususnya terkait dengan aturan mengenai jarak antara pasar tradisional dan pasar modern agar tidak berdekatan.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika penulisan ini bertujuan agar penyusun laporan penelitian lebih sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Peneliti akan memberikan gambaran umum mengenai teknis dan penulisannya yaitu yang meliputi bagian formalitas

adalah halaman sampul, halaman judul, halaman pernyataan keaslian, halaman pengesahan, kata pengantar, pedoman transliterasi, daftar isi dan abstrak.

Pada Bab pertama, yaitu pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang menjabarkan tentang alasan-alasan peneliti memilih untuk melakukan penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, mafaat penelitian, definisi operasional, dan sistematika penulisan yang menggambarkan bab dan sub bab secara singkat mengenai penelitian ini

Bab kedua, yaitu kajian pustaka. Pada bab ini terdiri dari penelitian terdahulu dan kerangka teori. Penelitian terdahulu yaitu penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya baik dalam buku atau dalam bentuk skripsi yang mempunyai kesamaan atau membahas hal yang serupa dengan penelitian ini. Pada kajian pustaka atau kerangka teori yang membahas tentang teori-teori mengenai tinjauan umum tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah, tinjauan umum tentang pasar, dan tinjauan umum tentang *masalah mursalah* dan syarat-syaratnya.

Bab ketiga, yaitu metode penelitian. Pada bab ini membahas tentang jenis penelitian yakni menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, pendekatan penelitian kualitatif, lokasi penelitian dilakukan di Kota Batu. Kemudian juga terdapat sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data.

Bab keempat, yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini adalah inti dari penelitian yang terdiri dari hasil penelitian yang dilakukan dan pembahasan. Peneliti memaparkan data secara lengkap tentang profil gambaran umum, objek penelitian, penyajian data serta analisis data. Pada bab ini memaparkan analisis

data yang berupa hasil penelitian. Hasil penelitian tersebut membahas dan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan yang telah ditetapkan. Pembahasan dilakukan dengan menggunakan data primer yakni data yang diperoleh langsung dari informan dan data sekunder yang diperoleh dari buku-buku dan literatur yang terkait dengan penelitian ini.

Bab kelima yaitu Penutup. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan dimaksudkan sebagai hasil akhir dari pembahasan penelitian dan saran merupakan suatu ungkapan yang ditunjukkan kepada masyarakat ataupun peneliti secara khusus.

Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat hidup peneliti.



## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Guna menjadi pembahasan yang lebih komprehensif, peneliti juga melakukan kajian terhadap penelitian-penelitian yang lebih dahulu ditulis baik berupa skripsi maupun tesis yang masih ada hubungan dan relevansinya dengan penelitian ini, antara lain yaitu:

1. Penelitian oleh Ummu Sholihah, Mahasiswa IAIN Purwokerto, Jurusan Ekonomi Syariah, Tahun 2016 yang berjudul “*Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas Jawa Tengah)*”. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai strategi pengembangan pasar Kliwon Karanglewas Banyumas dalam meningkatkan kepuasan pedagang

dilakukan dengan memahami aspek-aspek yang terdapat pasca revitalisasi dilaksanakan. Aspek tersebut meliputi aspek fisik, aspek ekonomi, dan aspek sosial. Dari ketiga aspek tersebut para pedagang merasa belum puas, karena sistem penindak lanjutan keluhan dan saran yang lambat, sarana dan prasarana yang belum optimal dan kesejahteraan pedagang dalam hal pendapatan tidak maksimal (menurun). Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni membahas tentang implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah kota Batu No. 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta pandangan *Maslahah Mursalah* mengenai penataan toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu. Kemudian perbedaan selanjutnya yakni mengenai tempat penelitian, yang mana penelitian yang ada dalam skripsi tersebut berada di Pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas Jawa Tengah, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni berada di pasar tradisional kota Batu. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang pasar tradisional agar tetap eksis.

2. Penelitian oleh Iin Mutmaina, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Tahun 2016 yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang ditengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian*

*Waralaba*”. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam skripsi tersebut membahas peraturan yang telah di buat Perda Kota Malang nomor 1 tahun 2014 tidak sesuai dengan toko ritel modern. Pemerintah sudah menetapkan tentang jarak, namun toko ritel modern ini tidak menghiraukan dengan peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Dan ini juga berdampak kepada toko tradisional yang semakin punah keberadaannya dan membuat mereka kehilangan pekerjaan. Dilihat berdasarkan hukum Islam kemaslahatan antara keduanya ada yang terjalin dengan tidak baik dan adapula yang terjalin dengan baik tidak bertentangan dengan prinsip dijalankannya syariat Islam yaitu, ridha, persaingan sehat, kejujuran serta keterbukaan dan keadilan. Namun Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap toko tradisional sudah sesuai dengan Perda yang telah dibuat.

3. Penelitian oleh Diaul Muhsinat, Mahasiswa UIN ALAUDIN Makassar, Jurusan Ekonomi Islam, Tahun 2016 yang berjudul *“Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Pasar Cekkeng di Kab. Bulukumba)”*. Adapun perbedaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni dalam skripsi tersebut lebih membahas mengenai potensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat kabupaten Bulukumba serta tinjauan ekonomi Islam

terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar *Cekkeng* dalam peningkatan ekonomi mereka. Yang mana potensi pasar *Cekkeng* yaitu dengan cara harga yang lebih murah, produk yang lebih bervariasi, waktu dan lokasi yang strategis. Selain itu, faktor lain yang mendukung adalah adanya perhatian pemerintah daerah yaitu dengan adanya pengawasan harga, kemudian mencegah penipuan di pasar seperti masalah kecurangan dalam timbangan dan ukuran, serta mencegah penjualan barang yang rusak dan juga tindakan-tindakan yang merusak moral. Sedangkan penelitian yang diteliti oleh penulis yakni membahas tentang implementasi penataan berdasarkan Peraturan Daerah kota Batu No. 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta pandangan *Mashlahah Mursalah* mengenai penataan toko modern dan pasar tradisional di Kota Batu. Kemudian perbedaan selanjutnya yakni mengenai tempat penelitian, yang mana penelitian yang ada dalam skripsi tersebut berada di *di Pasar Cekkeng di Kab. Bulukumba*, sedangkan tempat penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni berada di pasar tradisional kota Batu. Adapun persamaan antara skripsi tersebut dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yakni sama-sama membahas tentang pasar tradisional. selain itu antara skripsi tersebut dengan penelitian yang diteliti oleh penulis samasama membahas tentang hukum islam.

**Tabel 2. 1: Persamaan dan perbedaan penelitian**

No.	Nama, Tahun, Tempat	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	2	3	4	5
1.	Ummu Sholihah, Mahasiswa IAIN Purwokerto, Jurusan Ekonomi Syariah, Tahun 2016	Strategi Pengembangan Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Kepuasan Pedagang (Studi Kasus di Pasar Kliwon Karanglewas, Banyumas Jawa Tengah)	Objek yang diteliti berupa pasar tradisional	1. Tempat penelitian di Pasar Kliwon Karanglewas , Banyumas Jawa Tengah  2. Membahas mengenai strategi pengembang an pasar
2.	Iin Mutmaina, Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Tahun 2016	Perlindungan Hukum Terhadap Toko Tradisional di Kota Malang ditengah Maraknya Toko Ritel Modern Berbasis Perjanjian Waralaba	Objek yang diteliti berupa pasar tradisional dan pasar modern.	1. Tempat penelitian di Toko Tradisional Kota Malang  2. Membahas Perda Kota Malang nomor 1 tahun 2014

1	2	3	4	5
3.	Diaul Muhsinat, Mahasiswa UIN ALAUDIN Makassar, Jurusan Ekonomi Islam, Tahun 2016	Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Pasar Cekkeng di Kab. Bulukumba)	1. Objek yang diteliti berupa pasar tradisional 2. Membahas dari segi hukum Islam	1. Tempat penelitian di Pasar Cekkeng Kab. Bulukumba 2. Membahas potensi dalam meningkatkan ekonomi masyarakat serta tinjauan ekonomi Islam terhadap perilaku ekonomi para pedagang pasar
4.	Ahmad Muqowim, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Tahun 2019	Implementasi Penataan Berdasarkan PERDA Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Penawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perspektif <i>Maslahah Mursalah</i> (Studi di Kota Batu).	1. Mengkaji Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 2. Mengkaji <i>Maslahah Mursalah</i>	1. Tempat penelitian di Kota Batu 2. Membahas Ketidaksesuaian Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 dengan realita yang ada dilapangan

## B. Kerangka Teori

### 1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Daerah

#### A. Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah daerah terdiri dari dua kata yaitu “pemerintah” dan “daerah”. Jika ditinjau secara etimologis, kata “pemerintah” berasal dari kata dasar “perintah” yang berarti *melakukan pekerjaan memerintah atau menyuruh*. Dengan adanya tambahan awalan “pe-”, pada kata “pemerintah”, maka arti katanya pun berubah menjadi *badan atau organisasi yang sedang mengurus*.<sup>1</sup>

Di sisi lain, kata “daerah” dalam konteks kebahasaan berarti kesatuan wilayah yang memiliki unsur-unsur khas, yang menjadi pembeda dengan wilayah lain. Unsur pembeda tersebut dapat berupa unsur politis, ekonomi, maupun budaya. Namun dalam konteks ilmu pemerintahan, daerah dapat diartikan sebagai suatu wilayah yang memiliki tata pemerintahan dan administrasi tersendiri.

Tidak jauh berbeda dengan pengertian di atas, pengertian daerah menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan kesatuan wilayah yang bersifat otonom. Secara lebih rinci, Pasal 1 angka 12 UU tersebut menyatakan sebagai berikut:

“Daerah otonom yang selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

---

<sup>1</sup> G. Setya Nugraha, R. Maulina F., Kamus bahasa Indonesia, Surabaya: Karina, hlm. 146

setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”<sup>2</sup>

Untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, setiap tingkatan daerah memiliki unsur pemerintah daerah yang disebut kepala daerah. Kepala daerah dibantu oleh wakil kepala daerah. Kepala daerah adalah pimpinan eksekutif di lingkungan pemerintah daerah. Kepala daerah provinsi adalah gubernur, kepala daerah kabupaten adalah bupati, sedangkan kepala daerah kota adalah wali kota. Di sisi lain, pemerintah daerah juga mencakup unsur-unsur Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di bidang legislatif.

Berdasarkan konteks hukum Indonesia, dasar dari penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah daerah, tercantum pada Pasal 18 UUD NRI 1945. Pengaturan lebih lanjut terkait pemerintahan daerah itu pun, telah mengalami beberapa kali perubahan, yang otomatis turut mengubah sistem tata kelola pemerintahan daerah.

#### B. Wewenang Pemerintah Daerah

Saat menjalankan wewenangnya, pemerintah boleh lepas dari asas legalitas, sebagaimana konsepsi negara hukum yang demokratis atau negara demokrasi yang berdasarkan hukum. Asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai pijakan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan di setiap negara yang menganut konsepsi negara hukum.

---

<sup>2</sup> Lembaran Negara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Pada perkembangannya lebih lanjut, penerapan dari asas legalitas digunakan pula dalam bidang hukum administrasi, sebagaimana dikemukakan oleh H.D Stout. Menurutnya, pemerintah harus tunduk kepada undang-undang. Dengan kata lain, adanya asas legalitas yang menetapkan semua ketentuan yang mengikat bagi warga negara, haruslah didasarkan pada undang-undang.<sup>3</sup> Ketentuan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan itu, juga wajib dipatuhi oleh pemerintah.

Terkait dengan pilar utama negara hukum yaitu asas legalitas, maka berdasarkan prinsip itu, tersirat bahwa wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Artinya, sumber wewenang bagi pemerintah adalah peraturan perundang-undangan. Kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut, dapat diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi, mandat.

Mengenai atribusi, delegasi, dan mandat ini H.D. van Wijk/ Willem Konijnenbelt mendefinisikan sebagai berikut:<sup>4</sup>

- a. Atribusi, pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- b. Delegasi, pelimpahan wewenang pemerintahan dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- c. Mandat, terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

---

<sup>3</sup> H.D Stout, *Hukum Tata Pemerintahan*, (Makassar: Identitas, 1994), Hlm. 28.

<sup>4</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm.102.

Wewenang yang diperoleh secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, organ pemerintahan memperoleh kewenangan secara langsung dari pasal tertentu. Dalam hal atribusi, penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada, dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang. Sedangkan delegasi tidak ada penciptaan wewenang, yang ada hanya pelimpahan wewenang dari pejabat yang satu kepada pejabat lainnya untuk mengambil keputusan dengan tanggung jawab sendiri. Lain halnya dengan mandat yang merupakan pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lainnya untuk mengambil keputusan atas namanya.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan prinsip otonomi seluas-luasnya, tidak berarti pemerintah daerah terlepas dari kepentingan dan aturan lingkup nasional. Lahirnya UU Pemda sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah, jelas memberi batas tentang ruang lingkup pemerintahan daerah. Pasal 10 UU Pemda, menyatakan bahwa kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali pada beberapa bidang kewenangan yang dikecualikan, yaitu dalam politik luar negeri, pertahanan-keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional, dan urusan agama.

Di luar dari kewenangan pemerintah pusat, segala urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah. Bahkan dalam keadaan tertentu, kewenangan pemerintah pusat juga bisa dialihkan kepada pemerintah daerah

berdasarkan prinsip tugas pembantuan. Pengalihan kewenangan pemerintahan pusat kepada daerah dalam rangka desentralisasi tersebut, harus disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia sesuai dengan kewenangan yang diserahkan tersebut.<sup>5</sup>

### C. Otonomi Daerah

Istilah “otonomi” secara etimologi berasal dari bahasa latin, *autos* berarti sendiri dan *nomos* yang berarti aturan. Kata “otonomi” dapat dimaknai sebagai kekuasaan untuk membuat perundang-undangan sendiri (*zelfwetgeving*). Dalam konteks pemerintahan daerah, konsepsi otonomi daerah mengandung arti pemerintahan sendiri (*zelfbestuur*). C.W. van der Pot memaknai konsep otonomi daerah sebagai *eigen huishouding* (menjalankan rumah tangganya sendiri). Pemerintahan otonomi berarti memiliki pendapatan yang cukup untuk menentukan nasibnya sendiri, memenuhi kesejahteraan hidup maupun mencapai tujuan hidup secara adil. Oleh karena itu, yang menjadi perhatian dalam kajian otonomi daerah adalah persoalan pengalihan kewenangan pemerintahan dari tingkat pusat ke tingkat daerah.

Pasca amendemen UUD Tahun 1945, pemerintah daerah telah diberikan keleluasaan yang sangat luas untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah itu, menekankan pentingnya prinsip-prinsip demokrasi, peningkatan peran serta masyarakat, dan pemerataan keadilan dengan memperhitungkan berbagai aspek yang berkenaan dengan potensi dan keanekaragaman antar daerah.

---

<sup>5</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011), hlm. 235.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, terdapat dua pemikiran tentang konsep otonomi daerah. Pemikiran pertama, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya. Arti seluas-luasnya mengandung makna bahwa daerah diberikan kewenangan membuat kebijakan daerah, untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat.<sup>6</sup>

*Pemikiran kedua*, bahwa prinsip otonomi daerah menggunakan menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani suatu urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang nyata telah ada, serta berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekuasaan daerah.<sup>7</sup>

#### D. Peraturan Daerah

Peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama bupati/walikota. Perda yang pada dasarnya dapat juga disebut undang-undang daerah (dalam arti luas), dibuat untuk dan berlaku dalam wilayah daerah otonomi yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Pembentukan peraturan daerah yang sejalan dengan agenda desentralisasi dan otonomi daerah yang makin luas, perlu dikukuhkan kedudukannya sebagai

---

<sup>6</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2012), hlm.8.

<sup>7</sup> Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hlm.8.

<sup>8</sup> Soenobo Wirjosoegito, *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004). hlm. 36.

kekuasaan pemerintah daerah yang bersifat mandiri. Dari segi pembuatannya, sudah semestinya kedudukan peraturan daerah ini, baik perda tingkat provinsi atau maupun perda tingkat kabupaten/kota, dapat dilihat setara dengan undang-undang dalam arti sama-sama merupakan produk hukum lembaga legislatif. Namun demikian, dari segi isinya sudah seharusnya, kedudukan peraturan yang mengatur materi dalam ruang lingkup daerah berlaku yang lebih sempit dianggap mempunyai kedudukan lebih rendah dibandingkan peraturan dengan ruang lingkup wilayah berlaku yang lebih luas.<sup>9</sup>

Kerjasama lembaga legislatif dan eksekutif dalam perumusan peraturan perundang-undangan, juga terjadi dalam perumusan perda. Kepala daerah memiliki beberapa kewenangan dalam persoalan tersebut, di antaranya ialah mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Di sisi lain, selain merumuskan dan membahas rancangan undang-undang, DPRD juga melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan perda yang telah disahkan.

Adapun materi muatan perda, sebagaimana tercantum dalam Pasal 236 ayat (3) UU Pemda Tahun 2014, menyangkut persoalan-persoalan, yaitu:

- a) penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- b) penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

---

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, hlm.288.

#### E. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 merupakan dasar pengambilan kebijakan peraturan yang telah ditetapkan oleh Walikota atau pemerintah kota Batu, yang mana peraturan ini bersifat mengatur dan mengikat bagi pihak-pihak yang bersangkutan di kota tersebut. Dari beberapa poin Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ada, motif penetapan ini disimpulkan sebagai berikut:

Bahwa alasan penetapan peraturan ini adalah menimbang dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil dan menengah, diperlukan usaha perlindungan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pedagang pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki, dan diperlukan penataan dan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional di Kota Batu.<sup>10</sup>

Adapun maksud dari dibentuknya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 adalah untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern dengan beberapa tujuan antara lain:

---

<sup>10</sup> Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional,
- b. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.<sup>11</sup>

Dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012, terdapat

---

<sup>11</sup> Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

beberapa ketentuan sebelum menyelenggaraan dan mendirikan pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional
- c. Pusat perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1.000 (seribu) Meter
- d. Antar toko modern yang masing-masing berdiri sendiri dengan jarak radius terdekat minimal 500 (lima ratus) Meter.

## 2. Tinjauan Umum tentang Pasar

### A. Pengertian Pasar

Pasar dari bahasa arab yang mempunyai arti (سوق),<sup>12</sup> sedangkan pasar menurut istilah adalah salah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial dan infrastruktur usaha menjual barang, jasa dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Barang dan jasa yang dijual menggunakan alat pembayaran yang sah seperti (*uang fiat*). Kegiatan ini merupakan bagian dari perekonomian. Ini adalah pengaturan yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk model pertukaran. Persaingan penting dalam pasar, dan memisahkan pasar dari perdagangan. Dua orang mungkin melakukan perdagangan, tetapi dibutuhkan setidaknya tiga orang

<sup>12</sup> Kamus Indonesia-Arab

untuk memiliki pasar, sehingga ada persaingan yang setidaknya satu dari dua belah pihak. Pasar bervariasi dalam ukuran, jangkauan, skala geografis, lokasi jenis dan berbagai komunitas manusia, serta jenis barang dan jasa yang diperdagangkan. Beberapa contoh termasuk pasar petani lokal yang diadakan di alun-alun kota atau tempat parkir, pusat perbelanjaan, mata uang internasional dan pasar komoditas, hukum menciptakan pasar seperti untuk ijin polusi, dan pasar ilegal seperti pasar untuk obat-obatan terlarang.

Dalam ilmu ekonomi, konsep pasar adalah setiap struktur yang memungkinkan pembeli dan penjual untuk menukar jenis barang, jasa dan informasi. Pertukaran barang atau jasa untuk uang adalah transaksi. Pasar peserta terdiri dari semua pembeli dan penjual baik yang memengaruhi harganya. Pengaruh ini merupakan studi utama ekonomi dan telah melahirkan beberapa teori dan model tentang kekuatan pasar dasar penawaran dan permintaan. Ada dua peran di pasar, pembeli dan penjual. Pasar memfasilitasi perdagangan dan memungkinkan distribusi dan alokasi sumber daya dalam masyarakat. Pasar mengizinkan semua item yang diperdagangkan untuk dievaluasi dan harga. Sebuah pasar muncul lebih atau kurang spontan atau sengaja di bangun oleh interaksi manusia untuk memungkinkan pertukaran hak (kepemilikan) jasa dan barang.

Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli, atau lebih jelasnya, daerah, tempat, wilayah, area yang mengandung kekuatan permintaan

dan penawaran yang saling bertemu dan membentuk harga.<sup>13</sup> Secara garis besarnya, sistem ekonomi dapat dibedakan dalam tiga bentuk: ekonomi pasar, ekonomi campuran dan ekonomi perencanaan pusat. Ekonomi pasar adalah perekonomian yang kegiatannya dikendalikan sepenuhnya oleh interaksi antara pembeli dan penjual di pasar. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi pasar yang disertai campur tangan pemerintah. Sedangkan sistem ekonomi perencanaan pusat adalah sistem ekonomi yang kegiatannya diatur sepenuhnya oleh pusat.<sup>14</sup>

Pasar merupakan sebuah mekanisme pertukaran barang dan jasa yang alami dan telah berlangsung sejak peradaban awal manusia. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah SAW sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Beliau menolak adanya suatu (*price intervention*) seandainya perubahan harga terjadi karena mekanisme pasar yang wajar. Namun, pasar di sini mengharuskan adanya moralitas, antara lain: persaingan yang sehat (*fair play*), kejujuran (*honesty*), keterbukaan (*transparency*) dan keadilan (*justice*). Jika nilai-nilai ini telah ditegakkan, maka tidak ada alasan untuk menolak harga pasar.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> M. Fuad Christine H, *Pengantar Bisnis*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 120.

<sup>14</sup> Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 31.

<sup>15</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 301.

Pasar memegang peranan penting dalam perekonomian pada masa Rasulullah SAW. dan Khulafaurrasyidin. Bahkan, Rasulullah SAW. sendiri pada awalnya adalah seorang pebisnis, demikian pula Khulafaurrasyiddin dan kebanyakan sahabat. Pada usia 7 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh pamannya Abu Thalib berdagang ke Negeri Syam. Kemudian sejalan dengan usianya yang semakin dewasa, Rasulullah SAW semakin giat berdagang, baik bermodal sendiri atau bermitra dengan orang lain. Konsep-konsep yang diajukan oleh para pemikir Islam klasik tidak saja mampu menganalisis secara tajam dan tepat keadaan pada waktu itu, tetapi juga tetap relevan dengan ekonomi modern. Konsep dan pemikiran mereka memang belum sepenuhnya tersistematisasi dan tervisualisasi dengan baik sebagai mana ilmu ekonomi konvensional saat ini. Hal ini wajar sebab metode dan alat visualisasi pemikiran pada waktu itu masih sederhana, meskipun tetap memadai untuk kepentingan saat itu. Pada intinya, mereka memahami bahwa harga pasar dibentuk oleh berbagai faktor yang kemudian membentuk permintaan dan penawaran barang atau jasa.

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan *kemaslahatan* hidup masyarakat, diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengawasi mekanisme pasar dan menjaganya dari praktik penimbunan (*ikhatikar*), penipuan, praktik ribawi, serta tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang

untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.

Lembaga ini menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksanaan hariannya, yaitu:

1. Memiliki unsur keimanan yang kuat.
2. Memiliki kemampuan untuk melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*.
3. Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif.
4. Memiliki kemampuan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat.<sup>16</sup>

#### B. Fungsi dan Mekanisme Pasar

Pasar mempunyai banyak fungsi dan mekanisme, yaitu :

##### 1. Fungsi Pasar

Secara garis besar pasar adalah tempat penjual dan pembeli saling berkumpul dalam satu wilayah tertentu untuk menawarkan barang dagangannya kepada pembeli sehingga penjual mendapatkan keuntungan dari penjualan barang tersebut. Adapun fungsi pasar adalah:<sup>17</sup>

<sup>16</sup> Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2007. Hlm. 100

<sup>17</sup> William A. McEachern, *Ekonomi Makro Pendekatan Kontempore*, Hlm. 42.

1) Pasar dapat Memberikan Informasi yang Lebih Tepat.

Para pengusaha melakukan kegiatan memproduksinya untuk mencari untung. Maka salah satu pertimbangan yang harus mereka pikirkan sebelum menjalankan usahanya adalah menentukan jenis barang-barang yang dapat dihasilkan secara menguntungkan. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat berguna dalam hal ini, yaitu dengan membarikan keterangan tentang harga barang dan sampai dimana besarnya permintaan kepada berbagai barang.

2) Pasar Memberi Perangsang Untuk Mengembangkan Kegiatan Usaha.

Keadaan dalam pasar terus menerus mengalami perubahan. Pertambahan pendapatan, kemajuan teknologi dan pertambahan penduduk akan mengembangkan permintaan. Ini akan memberikan dorongan kepada pengusaha untuk menambah produksi dan meningkatkan kegiatan ekonomi.

3) Pasar Memberi Perangsang Untuk Memperoleh Keahlian Modern.

Pasar yang semakin meluas berarti lebih banyak barang yang harus di produksi. Untuk memperoleh pertambahan produksi, teknologi yang lebih modern harus digunakan dan kemahiran teknik dan manajemen yang modern diperlukan. Kebutuhan ini akan menjadi perangsang untuk memperoleh keahlian dan cara memproduksi secara modern.

4) Pasar Menggalakkan Penggunaan Barang dan Faktor Produksi Secara Efisien.

Harga suatu barang ditentukan oleh permintaan dan kelangkaannya. Makin besar permintaan makin tinggi harganya, dan makin langka penawarannya akan semakin tinggi harganya. Akibat dari harga yang diatur secara permintaan dan kelangkaan ini maka masyarakat akan lebih hati-hati dalam menggunakan berbagai jenis barang yang akan tersedia. Keadaan yang sama juga akan berlaku dalam menggunakan faktor-faktor produksi. Artinya, harga faktor-faktor produksi yang berbeda, yang penentuannya didasarkan kepada permintaan dan permintaan faktor-faktor tersebut, akan menyebabkan para pengusaha berusaha untuk menggunakannya secara yang paling efisien.

5) Pasar Memberikan Kebebasan Yang Tinggi Kepada Masyarakat Untuk Melakukan Kegiatan Ekonomi.

Tidak seorangpun di dalam pasar mendapat suatu tekanan dalam menjalankan kegiatannya. Ia bebas untuk membeli berbagai macam barang yang diinginkan dan begitu pula ia mempunyai kebebasan untuk menjual faktor produksi yang dimilikinya kepada pengusaha/perusahaan yang menurut pendapatnya akan memberikan pembayaran paling menguntungkan. Para pengusaha mempunyai kebebasan penuh untuk memilih jenis barang-barang yang akan diproduksinya dan jenis-jenis faktor produksinya yang akan digunakan untuk menghasilkan barang-barang tersebut.

## 2. Mekanisme Pasar

Mekanisme pasar adalah suatu proses penentuan tingkat harga berdasarkan dari kekuatan permintaan dan penawaran. Definisi mekanisme pasar yang lainnya yaitu kecenderungan dalam pasar bebas untuk terjadinya perubahan dari harga hingga pasar menjadi seimbang (jumlah yang penawaran sama dengan jumlah permintaan).

Mekanisme pasar merupakan suatu sistem yang cukup efisien dalam mengalokasi berbagai faktor produksi dan mengembangkan perekonomian, tetapi dalam keadaan tertentu dapat menimbulkan akibat yang buruk sehingga dibutuhkan campur tangan dari pemerintah untuk memperbaikinya.

Mekanisme pasar dapat mengalokasikan faktor produksi dengan cukup efisien dan juga dapat mendorong perkembangan dari ekonomi yang disebabkan karena dia mempunyai beberapa kebaikan, diantaranya seperti di bawah ini:

- a. Pasar dapat memberikan informasi yang sangat tepat.
- b. Pasar dapat memberi perangsang untuk mengembangkan kegiatan usaha.
- c. Pasar dapat memberi perangsang untuk mendapatkan keahlian yang lebih modern.
- d. Pasar dapat menggalakan penggunaan barang dan juga faktor produksi secara efisien.

- e. Pasar dapat memberikan kebebasan yang cukup tinggi pada masyarakat untuk melakukan berbagai kegiatan ekonomi.

Beberapa kelemahan dari mekanisme pasar, diantaranya seperti di bawah ini:

- a. Kebebasan yang tidak memiliki batas, dapat menindas golongan yang lemah.
- b. Kegiatan dari ekonomi sangat tidak stabil keadaannya, mekanisme pasar yang bebas dapat menyebabkan perekonomian akan mengalami kegiatan naik turun yang tidak teratur.
- c. Sistem pasar dapat menyebabkan monopoli, tidak selalu mekanisme pasar itu merupakan sistem pasar persaingan sempurna, yang dimana harga dan juga jumlah barang yang diperjualbelikan ditentukan oleh permintaan pembeli dan penawaran penjual yang banyak jumlahnya.
- d. Mekanisme pasar tidak bisa menyediakan beberapa jenis barang secara efisien.
- e. Kegiatan dari pembeli atau konsumen dan produsen mungkin dapat menimbulkan efek samping yang merugikan yang dapat ditimbulkan oleh kegiatan mengkonsumsi ataupun memproduksi.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> <http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-mekanisme-pasar.html>. Di akses pada hari Sabtu, 17 November 2018. Jam 11: 39 WIB

### C. Macam-macam Pasar

Pasar mengambil berbagai bentuk. Ada pasar yang diorganisir dengan sangat rapi, seperti pasar beberapa komoditi pertanian. Dalam pasar-pasar tersebut, pembeli dan penjual bertemu pada waktu dan tempat tertentu, disertai juru lelang yang membantu menetapkan harga dan mengatur penjualan.

Sering kali pasar kurang terorganisir. Sebagai contoh pasar es cream di sebuah kota. Setiap pembeli es cream tidak bertemu secara bersamaan pada satu waktu tertentu. Para penjual es cream juga berada pada lokasi yang berbeda dan menawarkan produk-produk yang cukup berbeda. Tidak ada juru lelang yang menawarkan harga es cream. Setiap penjual menetapkan harga es cream, dan masing-masing pembeli memutuskan berapa banyak es cream yang akan dibelinya di setiap toko.

Meskipun tidak terorganisir, sekelompok pembeli dan penjual es cream membentuk sebuah pasar. Setiap pembeli mengetahui bahwa terdapat beberapa penjual es cream yang dapat menjadi pilihannya, dan setiap penjual mengetahui bahwa produknya serupa dengan produk yang ditawarkan oleh penjual lainnya. Harga dan kualitas es cream yang terjual tidak ditentukan oleh seorang pembeli atau penjual saja. Harga serta kualitas yang terjual tersebut ditentukan oleh seluruh penjual dan pembeli ketika mereka berinteraksi di pasar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> N Gregory Mankiw, *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*, (Jakarta: Erlangga, 2003), hlm. 82.

Pasar pada umumnya dapat dibagi menjadi dua antara lain:

### 1. Pasar Tradisional

Pasar tradisional adalah pasar yang dalam pelaksanaannya bersifat tradisional dan ditandai dengan pembeli serta penjual yang bertemu secara langsung. Proses jual-beli biasanya melalui proses tawar-menawar harga, dan harga yang diberikan untuk suatu barang bukan merupakan harga tetap, dalam arti lain masih dapat ditawar, hal ini sangat berbeda dengan pasar modern. Pasar tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerja sama dengan swasta dengan tempat usaha beberapa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah swadaya masyarakat ataupun Koperasi dengan usaha kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.

Pasar tradisional mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Proses jual-beli melalui tawar-menawar harga.
- b. Barang yang disediakan umumnya barang keperluan dapur dan rumah tangga.
- c. Harga yang relatif lebih murah.
- d. Area yang terbuka dan tidak ber-AC.

## 2. Pasar/Toko Modern

Pasar modern tidak banyak berbeda dari pasar tradisional, namun pasar jenis ini penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (*swalayan*) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan makanan seperti: buah, sayuran, daging, sebagian besar barang lainnya yang dijual adalah barang yang dapat bertahan lama, seperti halnya dengan minimarket. Minimarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (*swalayan*) dengan luas kurang dari 400m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi).

Ciri-ciri pasar modern adalah:<sup>20</sup>

- a. Tidak terikat pada tempat tertentu, bisa dimana saja
- b. Alat pembayaran bisa non tunai (*transfer*)
- c. Penjual dan pembeli tidak harus ketemu langsung
- d. Pada situasi tertentu seperti di supermarket tidak bisa menawar
- e. Harga sudah tertera dan diberi (*Barcode*)

---

<sup>20</sup> <http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.com/2014/03/pengertian-singkat-dan-ciri-ciri-pasar.html>. Diakses pada hariminggu tanggal 18 nov 2018 pukul 11.02 WIB.

- f. Barang yang dijual beranekaragam dan umumnya tahan lama
- g. Berada dalam bangunan dan pelayanannya dilakukan sendiri  
(*swalayan*)
- h. Ruangan Ber-AC dan Nyaman tidak terkena terik panas matahari
- i. Tempat bersih
- j. Tata tempat sangat diperhatikan untuk mempermudah dalam pencarian barang
- k. Pembayaran dilakukan dengan membawa barang ke Cashir dan tidak ada tawar menawar lagi.

### 3. Tinjauan Umum tentang *Maslahah Mursalah*

#### A. Pengertian *Maslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata *maslahah* adalah seperti lafad *al-manfa'at*, baik artinya ataupun wajannya (timbangan kata), yaitu kalimat *mashdsar* yang sama artinya dengan kalimat *ash-Shalah*, seperti halnya lafad *al-manfa'at* sama artinya dengan *al-naf'u*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti mengasilkan kenikmatan dan faedah, ataupun pencegahan dan penjagaan, seperti menjauhi *kemudharatan* dan penyakit, semua itu dapat dikatakan *maslahah*.<sup>21</sup> Menurut bahasa aslinya kata *maslahah* berasal dari kata *salahu*, *nyasluhu*, *salahan*, *صالح* , *يصلح* , *صالحا* artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat. Sedang

<sup>21</sup> Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka setia, 2015. Hlm. 117

kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

*masalah mursalah* yaitu kemaslahatan yang tidak didukung oleh dalil syariat atau nash secara rinci, namun ia mendapat dukungan kuat dari makna implisit sejumlah nash yang ada. Jadi, *masalah* ini adalah satu keadaan di mana tiada dalil khas daripada syara' yang mengi'tibarkannya dan tidak ada hukum yang telah di nashkan oleh syara' yang menyerupainya, yang mana boleh dihubungkan hukumnya melalui dalil qiyas. Tetapi pada perkara tersebut terdapat satu sifat yang *munasabah* untuk diletakkan hukum tertentu kepadanya karena ia mendatangkan *masalah* atau menolak *mafsadah*.<sup>22</sup>

Menurut Abdul Wahab Khallaf, *masalah mursalah* adalah *masalah* di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi *masalah mursalah* adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.

Dengan definisi tentang *masalah mursalah* di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal

<sup>22</sup> Jurnal yang berjudul *Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, Oleh Rizal Fahlefi.

<sup>23</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh, teori Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002), Hlm. 123.

yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan (*mafsadah*). Penerapan *mashlahah* dan *mafsadah* tidak ada yang murni, ukurannya ditentukan oleh kekuatan yang mendominasi dan banyaknya aktifitas yang dikerjakan. Jika *mashlahah* lebih banyak dan kuat maka disebut *mashlahah*, sebaliknya jika *mafsadahnya* yang lebih banyak dan lebih kuat maka masuklah pada kelompok *mafsadah*.<sup>24</sup>

#### B. Macam-macam *Maslahah*

*Maslahah* menurut Abu Ishak al- Syathibi dapat dibagi dari beberapa segi, diantaranya:

- a. Dari segi kualitas atau kepentingan kemaslahatan ada tiga macam, yaitu:
  - 1) *Maslahah al-Dharuriyyah*, kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat, yakni memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan *al-Mashalih*.

*al-Khamsah*. *Maslahah* ini merupakan yang paling esensial bagi kehidupan manusia, sehingga wajib ada pada kehidupan manusia dikarenakan menyangkut aspek agama atau akidah demi ketenteraman kehidupan *duniawi* maupun *ukhrawi*. *Al-Maslahah*

<sup>24</sup> Asy Syatibi, *al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiyah, 1997), Hlm. 20.

*al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia harus ada demi *kemaslahatan* mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, kehidupan manusia akan kacau, *kemaslahatannya* tidak terwujud, baik di dunia maupun di akhirat.<sup>25</sup>

- 2) *Maslahah al-Hajiyah*, kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan atau mengoptimalkan kemaslahatan pokok (*al-maslahih al-khamsah*) yaitu berupa keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia (*al-maslahih al-khamsah*). *Maslahah* ini merupakan kebutuhan *materiil* atau pokok (primer) kehidupan manusia dan apabila *mashlahah* ini dihilangkan akan dapat menimbulkan kesulitan bagi kehidupan manusia, namun tidak sampai menimbulkan kepunahan hidup manusia.
- 3) *Maslahah al-Tahsiniyyah*, kemaslahatan yang sifatnya komplementer (pelengkap), berupa keeluasaan dan kepatutan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya (*Maslahah al-hajiyah*). Jika *Maslahah* ini tidak terpenuhi, maka kehidupan manusia menjadi kurang indah dan nikmat dirasakan namun tidak

---

<sup>25</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004. Hlm. 122

dapat menimbulkan ke-*madharat*-an.

b. Dari segi keberadaan *mashlahah*, ada tiga macam, yaitu :

1) *Maslahah Mu'tabarah*, kemaslahatan yang didukung oleh syara' baik langsung maupun tidak langsung. Maksudnya, adanya dalil khusus yang menjadi dasar bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut.

a) *Munasib mu'atstsir*, yaitu ada petunjuk langsung dari pembuat hukum (*Syari'*) yang memperhatikan *mashlahah* tersebut. Maksudnya, ada petunjuk syara' dalam bentuk *nash* atau *ijma* yang menetapkan bahwa *mashlahah* itu dijadikan alasan dalam menetapkan hukum.

Contoh dalil *nash* yang menunjuk langsung kepada *Maslahah*, umpamanya tidak baiknya mendekati perempuan yang sedang haid dengan alasan haid itu penyakit. Hal ini ditegaskan dalam surat *al- Baqarah* (2): 222.

b) *Munasib mula'im*, yaitu tidak ada petunjuk langsung dari syara,, baik dalam bentuk *nash* atau *ijma*,, tentang perhatian syara,, terhadap *mashlahah* tersebut, namun secara tidak langsung ada. Maksudnya, meskipun syara,, secara langsung tidak menetapkan suatu keadaan menjadi alasan untuk menetapkan hukum yang disebutkan, namun ada petunjuk syara,, sebagai alasan hukum yang sejenis.

Umpamanya berlanjutnya perwalian ayah terhadap anak gadisnya dengan alasan anak gadisnya itu "belum

dewasa”.”Belum dewasa” ini menjadi alasan bagi hukum yang sejenis dengan itu, yaitu perwalian dalam harta milik anak kecil.<sup>26</sup>

- 2) *Maslahah Mulghah*, kemaslahatan yang ditolak oleh syara’, karena bertentangan dengan ketentuan syara’ atau hanya dianggap baik oleh akal manusia saja Umpamanya seorang raja atau orang kaya yang melakukan pelanggaran hukum, yaitu mencampuri istrinya di siang hari bulan Ramadhan. Menurut *Syara’* hukumannya adalah memerdekakan hamba sahaya, untuk orang ini sanksi yang paling baik adalah disuruh puasa dua bulan berturut-turut, karena cara inilah yang diperkirakan akan membuat jera melakukan pelanggaran.
- 3) *Maslahah Mursalah*, kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak syara’ melalui dalil yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash* (al-Qur’an atau Hadits).

*Mashlahah mursalah* tersebut terbagi menjadi dua, yaitu *Maslahah gharibah* dan *Maslahah mursalah*. *Maslahah gharibah* adalah kemaslahatan yang asing, atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan syara, baik secara rinci maupun secara umum. Al-Syathibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktek, sekalipun ada dalam teori. Sedangkan *Maslahah*

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2008). Hlm. 329.

*mursalah* adalah kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau nash yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpulan makna *nash*.<sup>27</sup>

### C. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

*Maslahah mursalah* sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain *maslahah mursalah* merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan).

Menggunakan *maslahah mursalah* tanpa adanya persyaratan-persyaratan tertentu sangat besar kemungkinan jatuh kepada keinginan hawa nafsu belaka. Oleh karena itu di perlukan persyaratan-persyaratan penggunaan *maslahah* agar tetap dalam nilai-nilai Syariah.

persyaratan-persyaratan *maslahah mursalah* menurut guru besar Abd al Wahab Khallaf dan Abu Zahra dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *maslahah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *maqasid syariah*, dalil-dalil *Kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'i yang *qath'i wurudl* dan dalalahnya.

<sup>27</sup> Abu Ishak Al-Syathibi, *Al- muwafaqat fi Ushul Syariah*, (Beirut: Dar al- Ma'rifah, 1973). Hlm. 8.

2. *Kemaslahatan* tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberi manfaat atau menolak *kemudaratan*.
3. *Kemaslahatan* tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang wajar.<sup>28</sup>

#### D. Implementasi *Maslahah* Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah

Implementasi *Maslahah* dalam kegiatan ekonomi memiliki ruang lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan implementasinya dalam bidang- bidang lain. *Nash-nash* terkait ekonomi pada umumnya bersifat global, karena itu ruang gerak ijtihadnya lebih luas. Sedikitnya *nash-nash* yang menyinggung masalah yang terkait dengan kebijakan-kebijakan ekonomi teknis, membuka peluang yang besar untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengembangkan ijtihad berdasarkan prinsip *Maslahah*. Berbeda halnya dengan bidang- bidang lain seperti ibadah yang bersifat dogmatik. Dengan demikian, prinsip *Mashlahah* menjadi acuan dan patokan penting dalam bidang ekonomi, apalagi jika menyangkut kebijakan-kebijakan ekonomi yang minim dengan aturan syara' yang mana terjadi kekosongan aturan hukum.

Terkait dengan hal tersebut, Ash-Shadr mengemukakan bahwa Nabi Muhammad Saw dalam kapasitasnya sebagai otoritas yang berkuasa (*waliyyul*

<sup>28</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2006. Hlm. 87

*amr*), bertindak atas nama Islam dengan tanggung jawab mengisi ruang kosong dalam hukum yang berlaku, sesuai dengan tuntunan situasi dan kondisi. Nabi tidak mengeluarkan aturan-aturan tersebut dalam kapasitas beliau sebagai penyampai hukum Ilahiah yang bersifat permanen dan tidak bisa direvisi, diubah, ataupun dimodifikasi. Keputusan Nabi Muhammad saw sebagai penguasa dan wali kaum Muslim dalam membuat aturan-aturan tersebut tidak bisa dipandang sebagai bagian permanen dari doktrin ekonomi Islam.

Untuk mengisi kekosongan hukum harus didasarkan kepada situasi dan kondisi yang sedang dihadapi oleh masyarakat muslim. Oleh karena itu, keputusan yang telah diambil untuk mengisi kekosongan hukum pada suatu saat dapat berubah pada kondisi yang lain. Keputusan penguasa tersebut sesuai dengan tuntutan keadaan untuk memperoleh *maslahah* demi terpenuhinya kepentingan umat.

*Maslahah* menjadi dasar pengembangan ekonomi syariah dalam menghadapi perubahan dan kemajuan zaman. Dengan pertimbangan *maslahah*, regulasi perekonomian bisa berubah dari teks nash yang mengandung *maslahah*. Implementasi *maslahah* dalam kegiatan ekonomi tersebut dapat dilihat dalam berbagai aspek, seperti dalam masalah mekanisme pasar, pembentukan lembaga *hisbah*, zakat produktif, kehadiran lembaga keuangan syariah, dan sebagainya.



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

##### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris atau juga biasa disebut dengan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro yang dimaksud dengan pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang melihat dari kenyataan atau data yang ada dalam praktik yang selanjutnya dihubungkan dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>29</sup> Sedangkan pendekatan yuridis sosiologis menurut Soemitro adalah dalam menghadapi suatu permasalahan yang dibahas berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan-kenyataan yang ada dalam masyarakat.<sup>30</sup>

Pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menggunakan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku di Indonesia lebih khususnya yang terkait dengan masalah yang akan diteliti oleh

---

<sup>29</sup> Hanitjo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), Hlm. 9.

<sup>30</sup> Hanitjo Ronny Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Hlm. 12.

penulis, yang mana dalam hal ini adalah Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan juga teori masalah. Kemudian mengenai pendekatan sosiologis, penulis lebih cenderung melihat fenomena yang terjadi dan memperjelas keadaan sesungguhnya yang ada di masyarakat, khususnya terkait dengan pengimplementasian penataan berdasarkan Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012.

#### B. Pendekatan penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten.<sup>31</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>32</sup> Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan, kemudian yang kedua metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara penulis dan responden, dan yang ketiga metode ini lebih peka dan lebih cepat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman bersama dan terhadap pola-pola nilai yang dihadapi.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1984), Hlm. 42.

<sup>32</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), Hlm. 3.

<sup>33</sup> Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Hlm. 5.

Dengan berdasar pada metode kualitatif tersebut maka penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai “Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perspektif *Maslahah Mursalah* Studi di Kota Batu”.

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana pengambilan data penelitian. Adapun lokasi penelitian ini secara rinci terbagi menjadi beberapa tempat, yakni:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.
2. Area beberapa pasar di Kota Batu

Populasi dalam penelitian merupakan kumpulan individu atau obyek yang merupakan sifat-sifat umum. Sedangkan sampel adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagai sumber data atau sebagian dari karakteristik yang dimiliki populasi.<sup>34</sup> Sampel yang digunakan adalah: a) Pasar Besar Kota Batu, b) Pasar Pesanggrahan dan c) Pasar Gentengan. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan penulis dalam mengambil sampel dengan menggunakan metode *non probability sampling*, bahwa setiap anggota populasi memiliki peluang nol. Artinya, pengambilan sampel didasarkan kriteria tertentu seperti judgment, status, kuantitas,

---

<sup>34</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), Hlm. 174.

kesukarelaan dan sebagainya.<sup>35</sup> Metode *non probability sampling* memiliki beberapa jenis, di antaranya metode sampling purposive (*Purposive or Judgemental Sampling*). Metode sampling purposive adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Metode inilah yang digunakan penulis, sehingga penulis membuat kriteria khusus bagi informan. Untuk pedagang tradisional yang dipilih peneliti yakni pedagang eceran maupun grosir yang tempat berjualannya berada di area pasar tradisional yang dekat dengan toko modern.

3. Beberapa pengusaha/ pegawai minimarket yakni Indomaret dan Alfamart yang berjarak sekitar kurang dari 1.000 meter dengan tiga pasar tradisional diatas.

#### D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan sumber data yang berasal lebih dari satu data demi terciptanya penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan segala isi dari penelitiannya, dan selain itu juga penulis menggunakan dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder, data primer yang didukung data sekunder.

##### a. Data Primer

Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat,<sup>36</sup> didapatkan dengan dilakukannya wawancara. Wawancara yaitu data yang diperoleh langsung dari informan melalui wawancara secara mendalam

---

<sup>35</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*, Hlm. 176.

<sup>36</sup> Soekanto Soerjano, *Pengantar Penelitian Hukum*, cetakan ketiga, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1986), Hlm. 51.

untuk mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya terutama yang berkaitan dengan penerapan kebijakan penataan berdasarkan perda No. 8 tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern khususnya pedagang di pasar tradisional kota Batu. Proses wawancara ini ditujukan terhadap narasumber tentang obyek yang diteliti, antara lain:

1. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.
  2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Batu.
  3. Para pedagang pasar tradisional yang berada di kota batu, yakni:
    - a). Pedagang di pasar besar Kota Batu
    - b). Pedagang di pasar Pesanggrahan Kota Batu
    - c). Pedagang di pasar Gentengan Kota Batu
  4. Beberapa toko modern yakni Indomaret dan Alfamart yang berjarak sekitar kurang dari 1.000 meter dan berdekatan dengan pasar tradisional di Kota Batu.
- b. Data Sekunder

Yakni bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer, dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer.<sup>37</sup>

Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan yakni peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah tersebut berupa peraturan-peraturan tentang pasar tradisional dan toko modern seperti, Perpres No. 112 Tahun

---

<sup>37</sup> Suratman dan Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 67.

2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern. Kemudian Permendag No. 53/M-DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan khususnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

kemudian buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, jurnal, skripsi, tesis, karya ilmiah dan pendapat-pendapat para ahli tentang *masalah mursalah* yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### E. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Observasi

Penulis menggunakan metode penelitian dengan cara mengumpulkan data dengan menyelidiki atau mengamati secara langsung dan aktif berpartisipasi serta mengingat-ingat, dengan menggunakan metode tersebut penulis secara langsung dapat mengetahui kebenaran data yang diselidiki, penulis juga dapat menyatakan kepada hal-hal yang diragukan atau dianggap tidak jelas di pasar besar Kota Batu.

##### b. Wawancara

Wawancara yakni sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Kegiatan pengumpulan data yang dilakukan peneliti dengan cara menanyakan secara langsung pada sumber

informasi. Proses wawancara ini ditujukan kepada informan yang terkait dengan masalah penelitian antara lain:

1. Inol Ertadiyansyah, selaku Kepala Sie. Pembinaan Usaha dan Pengembangan Exim di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu.
2. Wahyu Ngestiningrum, selaku Staff Bidang Perizinan di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Batu.
3. Para pedagang pasar tradisional yang berada di kota batu, yakni:
  - a). Pedagang di pasar besar Kota Batu
    - i. Siti selaku pedagang di pasar besar Kota Batu
    - ii. Joko selaku pedagang di pasar besar Kota Batu
    - iii. Mustain selaku pedagang di pasar besar Kota Batu
    - iv. Ani selaku pedagang di pasar besar Kota Batu
    - v. Ela selaku pedagang di pasar besar Kota Batu
  - b). Pedagang di pasar Pesanggrahan Kota Batu
    - i. Sari selaku pedagang di pasar Pesanggrahan Kota Batu
    - ii. Kardi selaku pedagang di pasar Pesanggrahan Kota Batu
    - iii. Marti selaku pedagang di pasar Pesanggrahan Kota Batu
  - c). Pedagang di pasar Gentengan Kota Batu
    - i. Supini selaku pedagang di pasar Gentengan Kota Batu
    - ii. Lilis selaku pedagang di pasar Gentengan Kota Batu
    - iii. Wahyu selaku pedagang di pasar Gentengan Kota Batu

4. Beberapa toko modern yakni Indomaret dan Alfamart yang berjarak sekitar kurang dari 1.000 meter dan berdekatan dengan pasar tradisional di Kota Batu, antara lain:

a. Rinda Putri selaku kepala Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. E. 42, temas, Kec. Batu, Kota Batu.

b. Dani Setyawan selaku kepala Indomaret yang berdekatan dengan pasar tradisional pesanggrahan yang beralamat di Jl. Sajid No. 44, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu.

c. Nana Fitriana selaku kepala Alfamart yang berdekatan dengan pasar tradisional gentengan yang beralamat di Jl. Brantas No. 12, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen. Data tersebut berupa arsip, foto, serta hal lain yang mendukung.

F. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data berlangsung, artinya kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan juga selama dan sesudah pengumpulan data. Miles dan Huberman mengemukakan tiga tahapan yang harus dikerjakan dalam pengolahan data kualitatif, yaitu:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi. Data-data yang telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu diperlukan.

Adapun reduksi data yang dilakukan oleh Peneliti antara lain dengan menajamkan hasil penelitian mengenai Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dan Perspektif *Maslahah Mursalah* di Kota Batu, mengarahkan hasil penelitian sesuai dengan permasalahan Peneliti dan membuang data yang tidak perlu.

## 2. *Data Display* (Penyajian Data)

Data-data yang diperoleh Peneliti baik data primer maupun data sekunder kemudian dikumpulkan untuk diteliti kembali dengan menggunakan metode editing untuk menjamin data-data yang diperoleh itu dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada, selanjutnya dilakukan pembentukan terhadap data yang keliru, dengan demikian dapat dilakukan penambahan data yang kurang lengkap yang kemudian disusun secara sistematis.

## 3. Verifikasi atau Kesimpulan

Menarik kesimpulan yaitu suatu kegiatan utuh, simpulan yang diverifikasi selama penelitian berlangsung, simpulan final mungkin tidak muncul sampai pengumpulan data terakhir, tergantung pada besarnya kumpulan-kumpulan catatan yang ada di lapangan, penyimpanan dan metode pencarian ulang yang digunakan untuk catatan Penulis. Penarikan kesimpulan yang didasarkan pada pemahaman terhadap data yang telah disajikan dan dibuat dalam pernyataan disingkat dengan mengacu pada pokok permasalahan yang diteliti.





## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Kota Batu

##### 1. Kondisi Geografis

Kota Batu adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Batu terletak 90 km sebelah barat daya Surabaya atau 15 km sebelah barat laut Malang. Kota Batu berada di jalur yang menghubungkan Malang-Kediri dan Malang-Jombang. Kota Batu berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan Kabupaten Pasuruan di sebelah utara serta dengan Kabupaten Malang di sebelah timur, selatan, dan barat. Wilayah kota Batu berada di ketinggian 700- 1.700 meter di atas permukaan laut dengan suhu udara rata-rata mencapai 12- 19 derajat Celsius. Kota Batu

berada pada 122,17'o sampai dengan 122,57' o Bujur Timur dan 7,44'o sampai dengan 8,26'o Lintang Selatan.<sup>38</sup> Ada tiga gunung yang berada di wilayah Kota Batu yaitu Gunung Panderman (2.010 meter), Gunung Welirang (3.156 meter), dan Gunung Arjuno (3.339 meter).


Seiring dengan terbitnya peraturan pemerintah RI No.12/Tahun 1993, tanggal 27 November 1993, Kecamatan Batu pun meningkat menjadi Kota Administratif (Kotif) Batu. Kota Batu dahulu merupakan bagian dari Kabupaten Malang, yang kemudian ditetapkan menjadi kota administratif. Kota Administratif Batu membawahi tiga kecamatan yaitu Junrejo, Batu, dan Bumiaji. Wilayah Kotif Batu seluas 136,74 km<sup>2</sup> atau 18.697 ha. Ini belum tercatat luas daerah hutan cagar alam dan magasatwa Hutan Lindung Gubernur Surya di wilayah utara. Begitu pula luasan tanah irigasi sungai, badan jalan provinsi, tanah untuk jalur telepon dan listrik tegangan tinggi. Total diperkirakan seluas 753,72 ha.

Pada tanggal 17 Oktober 2001, Batu ditetapkan sebagai kota otonom yang terpisah dari Kabupaten Malang. Kota Batu dikenal sebagai salah satu kota wisata terkemuka di Indonesia karena potensi keindahan alam yang luar biasa. Kekaguman bangsa Belanda terhadap keindahan alam Batu membuat wilayah kota Batu disejajarkan dengan sebuah negara di Eropa yaitu Swiss dan dijuluki sebagai De Kleine Zwitserland atau Swiss Kecil di Pulau Jawa.

---

<sup>38</sup> Badan Pusat Statistik Kota Batu diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 11.01 WIB

Gambar 3.1 Peta Kota



## 2. Demografi

Pada tanggal 6 Maret 1993, kota administrasi di Kota Batu dibentuk dan diresmikan, karena Kota Batu dahulunya adalah bagian dari wilayah kabupaten Kota Malang. Tanggal 10 April 1995, dikirim permohonan surat persetujuan DPRD kabupaten Malang dan Bupati Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu. Pada tanggal 11 April 1995, pengiriman surat persetujuan kepada pembantu Gubernur di Malang tentang peningkatan status kotif Batu menjadi Kotamadya Batu.

Pada tanggal 6 Juni 1996, dengan persetujuan DPR kota Malang, surat persetujuan Bupati dan Pembantu Gubernur di Malang, dikirimkan ke Gubernur Jawa Timur. Dan melalui proses yang sangat panjang tanggal 28 Pebruari 2001 diturunkan surat keputusan MENDAGRI dan Otonomi Daerah. Dan tanggal 21 Juni 2001 Kota Batu disahkan menjadi kota administratif berdasarkan UU No. 11 tahun 2001. Dan tanggal 17 Oktober

2001 Kota Batu telah diresmikan menjadi daerah otonom yang berpisah dengan wilayah Kabupaten Malang, yang terdiri dari tiga kecamatan dan 19 desa serta kelurahan 5.

Berdasarkan data statistik Kota Batu, pada tahun 2014 jumlah penduduk Kota Batu mencapai 211.298 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 19.908 km, maka kepadatan penduduk adalah sebesar 1.060 jiwa per km. Kepadatan penduduk Kota Batu selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini terjadi karena Kota Batu merupakan daerah otonomi baru yang merupakan kota tujuan untuk melakukan kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan penduduk Kota Batu pada tahun 2014 adalah sebesar 1,17 persen. Tingkat pertumbuhan penduduk ini tercatat mengalami sedikit kenaikan dibandingkan tahun sebelum yang sebesar 1,14 persen. Selama periode 2012-2014 pertumbuhan penduduk di Kota Batu relatif stail. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk antara lain jumlah kelahiran, kematian, dan mutasi penduduk yang terdiri dari penduduk datang dan penduduk pindah.

### 3. Luas Wilayah

Luas kawasan Kota Batu secara keseluruhan adalah sekitar 19908,72 ha atau sekitar 0,42 persen dari total luas Jawa Timur. Dengan rincian luas Kecamatan Bumiaji: 12.797,89 Ha, Kecamatan Batu: 4.545,82 Ha, dan Kecamatan Junrejo 2.565,02 Ha.<sup>39</sup> Sebagai daerah yang topografinya sebagian besar wilayah perbukitan, Kota Batu memiliki pemandangan alam yang sangat

---

<sup>39</sup> Badan Pusat Statistik Kota Batu diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 11.10 WIB

indah, sehingga banyak di jumpai tempat-tempat wisata yang mengandalkan keindahan alam pegunungan disertai wisata air terjun, kolam renang dan sebagainya Berdasarkan ketinggiannya, wilayah Kota Batu dibedakan menjadi enam kategori mulai dari 600 MDPL sampai dengan lebih dari 3000 MDPL dari enam kategori tersebut wilayah yang paling luas berada pada ketinggian 1000-1500 MDPL yaitu seluas 6.493,64 Ha. Kemiringan lahan (slope) di Kota Batu berdasarkan data dari peta Bakosurtanal tahun 2001 diketahui bahwa sebagian besar wilayah Kota Batu mempunyai kemiringan sebesar 25- 40% dan kemiringan >40%.<sup>40</sup>

#### 4. Keadaan Ekonomi

Perekonomian di kota Batu banyak yang ditunjang dari sektor pariwisata dan pertanian. Karena, letak Kota Batu yang berada di wilayah pegunungan membuat banyak pariwisata yang ingin datang dan berkunjung. Maka dari itu, dengan adanya pembangunan pariwisata yang pesat membuat sebagian besar pertumbuhan PDB Kota Batu yang ditunjang dari sektor pariwisata. Pada bidang pertanian, Kota Batu merupakan salah satu daerah penghasil apel terbesar di Indonesia yang membuatnya dijuluki sebagai Kota Apel. Apel Batu memiliki empat variasi yaitu apel manalagi, apel rome, apel anna, dan apel wangi.

Kota Batu juga dikenal sebagai kawasan agropolitan, sehingga juga mendapat julukan sebagai kota agropolitan. Karena letak geografis yang berada

---

<sup>40</sup> Badan Pusat Statistik Kota Batu diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 11.10 WIB

didataran tinggi, Kota Batu banyak menghasilkan berbagai sayur mayur, bawang putih, hingga berbagai jenis bunga. Selain itu, Kota Batu juga merupakan Kota seniman, karena terdapat banyak sanggar lukis dan galeri seni yang berada di Kota Batu.<sup>41</sup>

## **B. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu**

### **1. Lokasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu**

Alamat Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu yaitu di Jl. Panglima Sudirman. No. 507. Pesanggrahan. Kec. Batu. Kota Batu. Jawa Timur. Telepon (0341) 592284.

### **2. Visi dan Misi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu**


Visi adalah terwujudnya Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Industri, dan Perdagangan menjadi sebuah lembaga yang tumbuh dan berkembang secara sehat, tangguh, serta mandiri dengan tingkat daya saing yang tinggi, sehingga dapat berperan sebagai pelaku utama dalam perekonomian Kota Batu yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan dan sebagai acuan penggerak perekonomian masyarakat.

Sedangkan, Misi adalah Memperdayakan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan menjadi pelaku perekonomian yang tangguh dan profesional. Tangguh dan profesional yang dimaksud adalah Meningkatkan kelembagaan, Meningkatkan lapangan pekerjaan.

<sup>41</sup> Badan Pusat Statistik Kota Batu diakses pada tanggal 5 Februari 2019 pukul 11.26 WIB

Meningkatkan lapangan usaha di bidang koperasi, usaha kecil menengah, perindustrian dan perdagangan, mendorong kelompok-kelompok usaha sejenis yang tumbuh berkembang di masyarakat yang gunanya untuk bergabung dalam sebuah wadah lembaga koperasi, Meningkatkan jiwa kewirausahaan yang sehat, tangguh, mandiri, serta memiliki daya saing yang tinggi dilingkungan koperasi, usaha kecil, menengah, perindustrian, dan perdagangan, Meningkatkan pembangunan berkelanjutan dan wawasan lingkungan serta menciptakan peluang ekspor.

### 3. Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Batu



### C. Data Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Batu

**Tabel 4. 1 Data Toko Modern (Minimarket) di Kota Batu**

No	Swalayan	Lokasi	Kecamatan
1	INDOMARET	JL. PANGLIMA SUDIRMAN	Batu
2	INDOMARET	JL TRUNOJOYO DKT WAWALI	Batu
3	INDOMARET	JL TRUNOJOYO (BARAT)	Batu
4	INDOMARET	JL HASANUDDIN (samping jl melati)	Batu
5	INDOMARET	JL HASANUDDIN (PESANGGRAHAN)	Batu
6	INDOMARET	JL UNTUNG SUROPATI	Batu
7	INDOMARET	JL. ABD GANI ATAS	Batu
8	INDOMARET	JL. SULTAN AGUNG ( barat The Batu villas)	Batu
9	INDOMARET	JL. ACHMAD YANI (dpn RS Karsa Husada / Paru)	Batu
10	INDOMARET	JL WR SUPRATMAN	Batu
11	INDOMARET	JL AGUS SALIM (SBLH IPHI)	Batu
12	INDOMARET	DEWI SARTIKA (PASAR)	Batu
13	INDOMARET	DEPAN JATIM PARK II	Batu
14	INDOMARET	DEPAN BNS	Batu
15	INDOMARET	JALAN RY TLEKUNG ( POJOKAN KE WASTU ASRI)	Junrejo
16	INDOMARET	JUNREJO (PROLIMAN)	Junrejo
17	INDOMARET	JALAN RAYA M HATTA (PENDEM/SEKARPUTIH)	Junrejo
18	INDOMARET	JALAN IR SOEKARNO ( DI HTL MENTARI)	Junrejo
19	INDOMARET	JALAN IR SOEKARNO JL. DAMUN	Junrejo
20	INDOMARET	JALAN IR SOEKARNO ( DI RUKAN BBC)	Junrejo
21	INDOMARET	JALAN PATIMURA DEPAN MASJID DIJUAL	Batu
22	INDOMARET	JL. WUKIR ( dkt Kel. Temas )	Batu
23	INDOMARET	JALAN DIPONEGORO SELATAN	Batu
24	INDOMARET	JALAN DIPONEGORO UTARA (TUTUP)	Batu
25	INDOMARET	JALAN MUNIF	Batu
26	INDOMARET	JALAN SEMERU	Batu

27	INDOMARET	JL BRANTAS	Batu
28	INDOMARET	SIDOMULYO ( selatan rest area )	Batu
29	INDOMARET	SIDOMULYO (DEPAN GRAND CITY)	Batu
30	INDOMARET	SUMBER BRANTAS	Bumiaji
31	INDOMARET	PUNTEN ( depan balai desa Punten)	Bumiaji
32	INDOMARET	PUNTEN	Bumiaji
33	ALFAMART	JL WUKIR TEMAS	Batu
34	ALFAMART	JL PANGLIMA SUDIRMAN	Batu
35	ALFAMART	JL. INDRAGIRI HOTEL ORCHID	Batu
36	ALFAMART	JL UNTUNG SUROPATI (BARAT BALAI DESA)	Batu
37	ALFAMART	JL UNTUNG SUROPATI (DEPAN TMP)	Batu
38	ALFA MART	JL RY ORO-ORO OMBO (dpn balaidesa/sblh kanan masjid)	Batu
39	ALFAMART	DEWI SARTIKA (PASAR)	Batu
40	ALFAMART	TLEKUNG TIMUR (DEPAN KPU)	Junrejo
41	ALFAMART	CV KURNIA ABADI JUNREJO 2 PROLIMAN	Junrejo
42	ALFAMART	JALAN RAYA M HATTA (PENDEM/SEKARPUTIH)	Junrejo
43	ALFAMART	JL IR. SUKARNO (DI WR. MOJOREJO)	Junrejo
44	ALFAMART	JL IR. SUKARNO (DI RUKO MOJOREJO)	Junrejo
45	ALFAMART	JALAN PATTIMURA	Batu
46	ALFAMART	JL. DIPONEGORO (dpn SPBU)	Batu
47	ALFAMART	JL. AGUS SALIM ( dpn KUA Batu)	Batu
48	ALFAMART	JL. BROMO (timur SMPN 2)	Batu
49	ALFAMART	JL DIENG	Batu
50	ALFAMART	BUKIT BERBUNGA	Batu
51	ALFAMART	PUNTEN	Bumiaji
52	ALFAMART	SUMBER BRANTAS	Bumiaji

**Tabel 4. 2 Data Pasar Tradisional di Kota Batu**

No	Nama Pasar	Alamat
1	Pasar Besar Batu	Jl. Dewi Sartika No. E. 42, temas, Kecamatan Batu, Kota Batu
2	Pasar Pesanggrahan	Jl. Sajid No. 44, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu
3	Pasar Gentengan	Jl. Brantas No. 12, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu

**D. Implementasi Penataan Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu**

Berdasarkan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa salah satu tugas dari Pemerintah Daerah adalah memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Hal ini tentu sejalan dengan dibuatnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelindungan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, dimana dibentuknya perda ini untuk memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisonal, dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern dengan salah satu tujuannya adalah mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada.

Toko modern khususnya minimarket diatur dalam Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwasanya Setiap toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak antara toko modern dengan pasar tradisional yang telah ada. Mengenai jarak antar minimarket dengan pasar tradisional yang saling berdekatan, hal tersebut berkaitan dengan masalah perizinan pendirian minimarket khususnya Indomaret. Suatu toko modern yakni minimarket harus memiliki izin pendirian yang disebut dengan Izin Usaha Toko Modern (IUTM) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Kemudian kewenangan untuk menerbitkan IUTM ini dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas/Unit yang bertanggung jawab di bidang perdagangan atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu setempat (Pasal 11 Permendag No. 53/M- DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern).<sup>42</sup> Sedangkan untuk wilayah Kota Batu di atur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelindungan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bahwa pendirian toko modern minimarket harus memenuhi ketentuan dalam pasal 10 tentang penataan pusat perbelanjaan dan toko modern, antara lain:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan,

---

<sup>42</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fceff7b57828/ketentuan-tentang-jarak-minimarket-dari-pasar-tradisional> di akses pada hari jumat 22 feb 2019, pukul 08.55 WIB

- b. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarginalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional,
- c. Pusat perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1.000 (seribu) Meter,
- d. Antar toko modern yang masing-masing berdiri sendiri dengan jarak radius terdekat minimal 500 (lima ratus) Meter.

Berdasarkan pengamatan peneliti di 3 pasar tradisional, pendirian toko modern di Kota Batu jaraknya dengan pasar tradisional kurang lebih hanya 250 meter.<sup>43</sup> Lebih parahnya lagi tidak hanya satu toko modern saja terdapat beberapa minimarket seperti Indomaret dan Alfamart. Selain itu, pendirian antar toko modern di Kota Batu jaraknya sangat berdekatan padahal telah diatur didalam perda bahwa jarak radius pendirian antar toko modern minimal 500 meter. Banyaknya bangunan yang berdiri di kawasan pasar, menjadi bukti pendirian toko modern berkembang dengan pesat. Seharusnya Pemerintah sebagai pemelihara perda harus ikut campur tangan agar terciptanya keadilan antara para pelaku usaha khususnya pedagang di pasar tradisional.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Peneliti dengan pihak disperindag Kota Batu, disini peneliti mewawancarai salah satu narasumber yaitu Bapak Inol Ertadiyansyah, yang menjabat sebagai Kepala

---

<sup>43</sup> Berdasarkan hasil survey dan perhitungan jarak dengan menggunakan alat bantu berupa Aplikasi GPS handphone.

Sie. Pembinaan Usaha dan Pengembangan Exim. Bapak Inol menjelaskan bahwa:<sup>44</sup>

“Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 itu di undangkan di kota batu pada bulan September 2012, sedangkan pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar yang berada di kota Batu di dirikan sekitar tahun 2000 sebelum adanya perda tersebut. Sehingga pendirian toko modern tersebut belum mengikuti perda Nomor 8 tahun 2012 dan sebelum adanya perda ini toko modern belum ada ketentuan untuk mendirikan bangunannya. Meskipun jarak antara pasar tradisional dan toko modern itu tidak sesuai dengan jarak yang telah diatur didalam perda Nomor 8 tahun 2012, disini pihak disperindag tidak bisa semerta-merta membubarkan atau menggusur toko modern yang menyalahi aturan tersebut, dikarenakan pendirian toko modern itu dibangun sebelum lahirnya perda. Akan tetapi, pihak disperindag tetap memberikan perlindungan terhadap pasar tradisional dengan lebih membina pasar tradisional khususnya dalam bidang usaha dengan memberikan workshop. Workshop disini diartikan sebagai sosialisasi atau pembinaan terhadap pelaku usaha di pasar tradisional, dengan adanya workshop ini diharapkan pelaku usaha di pasar tradisional itu dapat lebih meningkatkan sumber daya manusia, memperbaiki marketingnya, dan memperbarui prodaknya. Sehingga pasar tradisional itu tidak kalah saing dengan toko modern yang berada di sekitarnya.”

Dari penjelasan Bapak Inol dapat disimpulkan bahwa pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional dan tidak sesuai dengan Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2012 dikarenakan pendirian toko modern tersebut sebelum lahirnya perda sehingga pihak disperindag hanya bisa lebih menekankan dan memberikan perlindungan kepada pasar tradisional khususnya di bidang usahanya. Yang mana hal ini sesuai dengan aturan yang terdapat didalam pasal 22 Perda Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa pemerintah memberikan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan

---

<sup>44</sup> Inol Ertadiyansyah, *Wawancara*, pada hari kamis tanggal 21 Februari 2019.

pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.<sup>45</sup>

Selain peneliti melakukan wawancara kepada Bapak Inol Ertadiyansyah, selaku Kepala Sie. Pembinaan Usaha dan Pengembangan Exim di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu, peneliti juga melakukan wawancara kepada Ibu Wahyu Ngestiningrum, yang berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Batu. Ibu Wahyu menyatakan bahwa:<sup>46</sup>

“Sebenarnya toko modern yang berada di wilayah kota Batu itu hanya memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) saja, yang mana secara otomatis pada saat ini SIUP yang dimiliki oleh toko modern itu sudah tidak berlaku lagi, karena yang berlaku sekarang adalah Izin Usaha Toko Modern (IUTM). Jadi toko modern yang ada di Kota Batu tidak memiliki izin yang sesuai dengan aturan yang baru. Dinas pernah menerima izin yang diajukan oleh toko modern secara kolektif, akan tetapi izin yang dilakukan oleh toko modern tersebut belum selesai semua perizinannya sehingga sampai saat ini toko modern yang ada di Kota Batu tidak mengantongi izin.

Diantara banyaknya toko modern yang berada di Kota Batu, toko modern yang memiliki izin yang sesuai dengan aturan yang baru yakni Izin Usaha Toko Modern (IUTM) hanya terdapat 3 saja, diantaranya yakni Hypermart, Matahari Departemen Store dan Alfamart yang berada di daerah Sidomulyo. Adapun salah satu kendala yang dialami oleh toko modern yang tidak memiliki izin yang sesuai adalah karena ketika toko modern ingin mengajukan izin kepada Dinas, maka ia harus melakukan perjanjian dengan mitra UMKM setempat, sedangkan toko modern yang ada di Kota Batu yang melakukan perjanjian dengan mitra UMKM setempat hanya 3 toko modern yang telah peneliti sebutkan diatas.

Toko modern hanya memiliki tanda daftar perusahaannya saja, yang mana tanda daftar perusahaannya itu hanya untuk perusahaannya saja tidak untuk izin operasionalnya. Jadi, tanda daftar perusahaan tidak bisa menjadi landasan untuk bisa beroperasi karena perizinan operasi harus dimohonkan kepada Dinas terlebih dahulu. Toko modern yang tidak memiliki izin dan masih beroperasi bukan menjadi wewenang dari Dinas karena Dinas hanya mengerjakan izin sesuai dengan apa yang dimohonkan oleh yang bersangkutan baik seseorang maupun perusahaan. Sedangkan toko modern seperti indomaret dan alfamart yang ada di kota Batu tidak memohonkan izinnya kepada Dinas.

<sup>45</sup> Lembaran Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

<sup>46</sup> Wahyu Ngestiningrum, *Wawancara*, pada hari rabu tanggal 27 Februari 2019.

Dinas dalam mengawasi didalam ranah hukumnya juga memiliki badan pengawas yang disebut Wasdal (Pengawasan dan Pengendalian) yang bekerja di lingkup intern. Fungsi dari Wasdal tersebut adalah untuk mengawasi yang sudah memiliki izin operasional dari Dinas atau yang sudah dimohonkan izinnya ke Dinas. Jadi tugasnya Wasdal adalah mengawasi yang sudah memiliki izin bukan yang tidak memiliki izin.

Dalam mendirikan toko modern di kota Batu berdasarkan peraturan yang ada bahwasanya pendirian toko modern harus diikuti dengan analisis sosial ekonomi masyarakat, antara lain dengan bekerjasama dengan kemitraan UMKM setempat dan menjadi syarat yang tidak terpisahkan dengan pengajuan surat permohonan izin pendirian. Jadi, beberapa persen dari rak yang ada di toko modern harus di isi dengan hasil UMKM setempat. Sedangkan jika diketahui bahwa belum tentu UMKM setempat dapat mengikuti standarisasi produk yang harus dijual di toko modern, seperti memenuhi sertifikasi halal, adanya PIRT, standart dari Dinkes (Dinas Kesehatan) dan BPOM. Hal ini juga menjadi kendala dari tidak terpenuhinya syarat dalam pengajuan permohonan izin pendirian toko modern di kota Batu.”

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis dengan beberapa kepala toko Indomaret dan Alfamart yang berdekatan dengan pasar tradisional di Kota Batu, yaitu Rinda selaku kepala toko Indomaret yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. E. 42, temas, Kec. Batu, Kota Batu, Rinda menyatakan bahwa:

“Indomaret ini didirikan sekitar tahun 1999. Untuk masalah perizinan, Indomaret disini sudah memiliki izin berupa SIUP. Kaitannya dengan perda kota batu Nomor 8 Tahun 2012, kami tidak mengetahui aturan yang mengharuskan jarak antara Indomaret dan pasar tradisional itu minimal adalah 1000 meter. Selain itu Indomaret ini berdirinya juga sebelum lahirnya perda Nomor 8 Tahun 2012.”<sup>47</sup>

Selain itu Penulis melakukan wawancara kepada kepala toko Indomaret yang bernama Dani, yakni Indomaret yang beralamat di Jl. Sajid No. 44, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu. Dani Menyatakan bahwa:

“Indomaret ini berdiri pada tahun 2016. Adapun izin yang dimiliki Indomaret ini adalah berupa SIUP. Adanya perda Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa jarak antara toko modern dan pasar tradisional minimal adalah 1000 meter, kamipun juga tidak mengetahui tentang aturan tersebut. Sehingga kami merasa bahwa dengan adanya izin yang kami punya berupa SIUP, maka ya sah-sah saja.”<sup>48</sup>

<sup>47</sup> RindaPutri , *Wawancara*, pada hari jum’at tanggal 1 Maret 2019.

<sup>48</sup> Dani Setiawan, *Wawancara*, pada hari jum’at tanggal 1 Maret 2019.

Selanjutnya Penulis melakukan wawancara kepada kepala toko Alfamart bernama Nana Fitriana, ia adalah kepala Alfamart yang beralamat di Pasar Gentengan di Jl. Brantas No. 12, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Nana menyatakan bahwa:

“Alfamart ini didirikan pada tahun 2006. Untuk izin yang kami punya yakni izin usaha yang berupa SIUP. Kami sebenarnya tau tentang aturan didalam perda yang menyatakan bahwa jarak antara toko modern dan pasar tradisional yakni minimal 1000 meter. Akan tetapi kami merasa bahwa pendirian Alfamart ini lebih dulu dari lahirnya perda Nomor 8 Tahun 2012. Izin yang kami punya pun juga masih berupa SIUP bukan IUTM, padahal yang berlaku sekarang itu IUTM. Hal itu dikarenakan kami tidak bisa melakukan kerjasama dengan produk UMKM di Kota Batu sebagai syarat untuk bisa mendapatkan IUTM, sehingga sampai sekarang pun izin yang kami punya hanya berupa SIUP saja. Dan menurut kami izin usaha berupa SIUP itu sudah cukup”.<sup>49</sup>

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh Peneliti kepada kepala toko modern yakni Indomaret dan Alfamart yang berdekatan dengan pasar tradisional, dapat diketahui bahwa pendirian toko modern tersebut tidak sesuai dengan aturan yang ada, yakni aturan yang terdapat dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu. Ketidaksesuaian tersebut dikarenakan jarak antara toko modern dan pasar tradisional yakni kurang dari 1000 meter, yang mana hal itu tidak sesuai dengan Pasal 10 huruf c perda Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: “Pusat perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1.000 (seribu) Meter:.

Selain itu, izin yang dimiliki oleh toko modern tersebut hanya berupa SIUP, padahal apabila kita lihat dalam aturannya, SIUP itu sudah tidak berlaku

---

<sup>49</sup> Nana Fitriana, *Wawancara*, pada hari jum'at tanggal 1 Maret 2019.

lagi, karena yang berlaku pada saat ini adalah IUTM, jadi seharusnya izin usaha pendirian yang dimiliki oleh toko modern tersebut harus berupa IUTM sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Pasal 13 huruf c perda Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa: “Untuk melakukan usaha pasar tradisional kecuali yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah daerah, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat Penerbit (IUTM) Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket dan Perkulakan. Adapun faktor yang menyebabkan tidak adanya izin yang dimiliki oleh toko modern tersebut adalah karena kurangnya sosialisasi dari pemerintah, kemudian toko modern tersebut tidak bisa bekerjasama dengan produk UMKM di Kota Batu sebagai syarat untuk bisa mendapatkan IUTM, serta pendirian toko modern tersebut sudah berdiri sebelum lahirnya perda Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern di Kota Batu.

#### **E. Analisis Penataan Pendirian Toko Modern dan Pasar Tradisional di Kota Batu ditinjau dari *Maslahah Mursalah***

Agama Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan dan mengatur segala kegiatan umatnya baik antara perorangan maupun golongan. Islam menempatkan pasar pada kedudukan yang penting dalam perekonomian. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaurrasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar dalam pembentukan masyarakat Islam pada masa itu. Rasulullah SAW. sangat menghargai harga

yang dibentuk oleh mekanisme pasar sebagai harga yang adil. Pasar disini harus memberikan moralitas dalam aktifitas ekonominya, antara lain persaingan yang sehat dan adil, kejujuran, keterbukaan, dan keadilan. Jika nilai-nilai tersebut diperhatikan dan ditegakkan maka tidak ada alasan dalam ekonomi Islam untuk menolak harga yang terbentuk oleh mekanisme pasar.<sup>50</sup>

Di era modernitas sekarang, keberadaan pasar tradisional saat ini sebagai suatu bentuk budaya bangsa yang mencoba bertahan dan mengembangkan diri agar bisa bersaing ditengah arus modernitas saat ini. Liberalisasi investasi yang semakin tidak terbelenggu telah membuat pasar tradisional terdesak dengan adanya toko modern yang menawarkan banyak komoditi, kenyamanan serta harga. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat Indonesia beralih kepada kehidupan modern yang serba mudah, praktis dan berpaling dari bagian kebudayaan.

Namun demikian, sejalan dengan perkembangan zaman, jasa besar pasar tradisional dan para pelaku di dalamnya mulai terlupakan. Pasar tradisional sekarang dipandang sebagai daerah kumuh dan ruwet yang merusak keindahan kota serta menimbulkan kemacetan lalu lintas perkotaan. Bersamaan dengan itu muncullah mall, *department store*, pusat-pusat perbelanjaan mewah dan modern di pusat- pusat kota atau sering disebut toko modern. Kehadiran toko-toko modern dengan konsep tempat belanja yang nyaman, jarak yang relatif dekat dan suasana belanja yang lebih bersih, menyebabkan masyarakat cenderung meninggalkan pasar tradisional. Kondisi ini diperparah dengan tidak

---

<sup>50</sup> M. Nur Rianto Al-Arif, *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Solo: Era Adicipta Intermedia, 2011), hlm. 175.

adanya kebijakan yang tegas dari pemerintah, baik dalam bentuk regulasi maupun perhatian terhadap pasar tradisional, membuat keberadaan pasar sebagai pusat perekonomian masyarakat tersebut makin terpinggirkan dan mati suri.<sup>51</sup>

Persaingan antara pasar tradisional dan toko modern sangatlah tidak seimbang karena pasar tradisional memiliki kelemahan karakter dasar yang sangat sulit untuk dirubah. Faktor desain, dan tampilan pasar, tata ruang, tata letak, keragaman dan kualitas barang, promosi, jam operasional pasar yang terbatas, serta optimalisasi kemanfaatan ruang jual merupakan kelemahan pasar tradisional dalam menghadapi persaingan dengan toko modern. Faktor lain yang juga menjadi penyebab kurang berkembangnya pasar tradisional adalah minimnya daya dukung karakteristik pedagang tradisional, yakni strategi perencanaan yang kurang baik, terbatasnya akses permodalan yang disebabkan jaminan yang tidak mencukupi, tidak adanya skala ekonomi, tidak ada jalinan kerja sama dengan pemasok besar, buruknya manajemen pengadaan, dan ketidakmampuan untuk mengikuti selera yang konsumen inginkan.

Walaupun pasar tradisional memiliki sejumlah kelemahan seperti yang sudah disebutkan di atas, pasar tradisional juga memiliki beberapa potensi kekuatan terutama kekuatan sosio-emosional yang tidak dimiliki pasar modern. Kekuatan pasar tradisional dapat dilihat dari beberapa aspek. Aspek-aspek tersebut antara lain harga yang relatif lebih murah dan dapat ditawar, dekat dengan pemukiman, dan memberi banyak pilihan produk segar. Kelebihan

---

<sup>51</sup> M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, (Jakarta: Gramedia, 2012), hlm. 156.

lainnya adalah pengalaman berbelanja dengan memegang langsung produk yang umumnya masih sangat segar.

Toko modern yang pada umumnya hanya dikuasai oleh segolongan pihak tertentu telah menggeser alokasi kekayaan dan distribusi barang dan jasa yang selama ini dikuasai pasar tradisional. Padahal keberadaan pasar tradisional dapat menghidupi hajat hidup orang dalam jumlah yang jauh lebih banyak. Jadi, apabila fenomena ini terus diacuhkan dan didiamkan begitu saja, tentu pengaruh langsung maupun efek turunannya akan terasa sangat signifikan dan berpengaruh bagi seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.<sup>52</sup> Jika disambungkan dengan teori *maslahah mursalah*, hal ini menjadi bertentangan karena seharusnya kemaslahatan bagi pedagang tradisional yang harus didahulukan karena menyangkut hajat orang banyak, sesuai dengan kaidah:

المصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

“Kemaslahatan yang lebih umum harus lebih didahulukan atas kemaslahatan dibawahnya”

Persaingan toko modern dan pasar tradisional ini menjadi fenomena tidak asing lagi bagi kita, apalagi terjadi pada zaman sekarang, perkembangan zaman modern dan ilmu pengetahuan semakin pesat. Toko modern telah mendominasi pasar tradisional hingga mengalami kesulitan mendapatkan akses ekonomi, sehingga bisa mengakibatkan praktik monopoli dan permainan kotor para kaum kapitalis.

<sup>52</sup> M. Chatib Basri, *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*, Hlm 163.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa pelaku usaha di pasar tradisional Kota Batu yakni pasar besar kota Batu, pasar pesangrahan, dan pasar gentengan.

Pelaku usaha yang berada di pasar besar kota Batu, yakni yang pertama dengan Ibu Siti selaku pedagang di pasar besar, Siti menyatakan bahwa:

“semakin banyaknya minimarket yang di bangun di sekitar kota Batu membuat para pedagang di pasar merasa dirugikan karena omset penjualan menurun, para konsumen berkurang, dan omset penghasilan pedagang di pasar juga menurun. Ya kalo memang mau di bangun minimarket, ya janganlah disandingkan dengan pasar, Sebab dengan adanya minimarket yang bersebelahan seperti ini, masyarakat lebih senang memilih belanja ke minimarket dibandingkan ke pasar dikarenakan banyak keunggulan baik itu kenyamanan maupun kebutuhan yang berkualitas yang diberikan oleh minimarket dibandingkan di dalam pasar.”<sup>53</sup>

Dari Bapak Joko selaku pedagang di pasar besar kota batu, Joko menyatakan bahwa:

“seharusnya pendirian toko modern di Kota Batu tidak terlalu banyak yang mengakibatkan di setiap sisi Kota Batu terdapat toko modern. Hal ini jelas meresahkan kami selaku pedagang pasar karena konsumen menjadi lebih sering berbelanja di toko modern karena harga barang-barangnya pun tidak jauh berbeda dengan yang dijual di pasar.”<sup>54</sup>

Dari Bapak mustain selaku pedagang di pasar besar kota batu, mustain menyatakan bahwa:

“Memang benar semua pelaku usaha itu mencari keuntungan, tapi mencari keuntungan itu juga pastinya ada persaingan, kami pedagang-pedagang kecil jika harus bersaing dengan toko-toko modern tersebut ya jelas kalah mas, tempat kami seperti ini sedangkan tempat mereka nyaman seperti itu, saya rasa kurang adil aja kalo lokasinya dekat gitu.”<sup>55</sup>

Dari Ibu Ani selaku selaku pedagang di pasar besar kota batu, Ani menyatakan bahwa:

<sup>53</sup> Siti, *Wawancara*, Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019.

<sup>54</sup> Joko, *Wawancara*, Pada hari Kamis tanggal 7 Februari 2019.

<sup>55</sup> Mustain, *Wawancara*, Pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2019.

”Sebenarnya saya tidak terlalu peduli dengan adanya toko modern tersebut karena rejeki itu udah di atur sama Allah SWT. Meskipun saya di pasar yang tempatnya seperti ini saya tetap bisa makan dan saya pun sudah mempunyai pelanggan-pelanggan sendiri di toko saya, jadi saya merasa tidak terlalu berpengaruh dengan dagangan yang saya jual.”<sup>56</sup>

Dari Ibu Ela selaku pedagang di pasar besar kota batu, Ela menyatakan bahwa:

“Seharusnya toko modern itu tidak di bangun di tempat penjual yang daya saingnya di bawah mereka, sehingga adanya toko modern itu tidak mempengaruhi pedagang di sekitarnya apalagi yang lebih keci daripada mereka. Jelas ada pengaruhnya jika harus dibandingkan dengan toko yang lebih kecil dari mereka.”<sup>57</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha di pasar pesanggrahan kota batu yakni yang pertama Ibu Sari selaku pedagang di pasar pesanggrahan kota batu, Sari menyatakan bahwa:

“Toko modern tersebut jelas memberikan pengaruh mas kepada kita pedagang di pasar, omset menurun setelah toko modern itu di bangun, pelanggan menurun, banyak barang yang lama terjual bahkan samapai tidak terjual karena kadaluarsa, tapi ya mau gimana lagi namanya ya juga sama-sama cari uang.”<sup>58</sup>

Dari Bapak Kardi selaku pedagang di pasar pesanggrahan kota batu, Kardi menyatakan bahwa:

“Saya pedagang kecil bisanya apa mas, seharusnya yang punya kewenangan itu yang harus lebih melihat kami peagang-pedagang kecil di pasar, di pasar aja saingannya banyak dan itu susah apalagi harus bersaing dengan toko-toko besar gitu, jelas pembeli lebih tertarik kesana daripada ke pasar. Saya pokoknya jualan mas dan dapat uang daripada gak jualan gak dapat uang.”<sup>59</sup>

Dari Ibu Marti selaku pedagang di pasar pesanggrahan kota batu, Marti menyatakan bahwa:

“Adanya toko modern itu jelas berpengaruh mas, dulu penghasilan toko saya tinggi tapi setelah adanya toko modern yang berada dimana-mana pelanggan jadi lebih sering kesana alhasil ya seperti ini, penghasilan menurun gak seperti dulu, barang ada

<sup>56</sup> Ani, *Wawancara*, Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019.

<sup>57</sup> Ela, *Wawancara*, Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019.

<sup>58</sup> Sari, *Wawancara*, Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019.

<sup>59</sup> Kardi, *Wawancara*, Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019.

yang kebuang, ada yang harus di makan sendiri karena sudah mau kadaluarsa dan jadinya kan bukan untung malah rugi.<sup>60</sup>

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan pelaku usaha di pasar gentengan kota batu yakni yang pertama Ibu Supini selaku pedagang di pasar pesanggrahan kota batu, Supini menyatakan bahwa:

“Menurut saya, kalo di bilang berpengaruh pasti ada pengaruhnya ya mas entah sedikit maupun banyak pasti berpengaruh, gimana tidak? Toko modern itu kan yang dijual tidak jauh berbeda dengan yang di jual di pasar tradisional. Kalo buat toko saya kurang tau ya mas, pokok saya berjualan asal giat pasti ada aja jalannya buat dapat uangnya.”

Dari Ibu Lilis selaku pedagang di pasar gentengan kota Batu, Lilis menyatakan bahwa:

“meskipun pendirian minimarket itu tidak membawa dampak yang terlalu besar bagi dagangan saya, tetapi ya ada juga dampak yang saya rasakan karena sekarang banyak konsumen yang saya liat berubah gaya hidupnya dalam berbelanja. Setiap sebulan sekali mereka pergi kesana untuk membeli keperluan belanja, yang biasanya datang kesini tapi sekarang sudah banyak yang ke minimarket untuk belanja keperluan sebulan. Jadi biasanya masih ada barang yang tidak laku terjual sampai barang yang tidak laku itu habis masa kadaluarsa.”<sup>61</sup>

Dari Ibu Wahyu selaku pedagang di pasar gentengan kota Batu, Lilis menyatakan bahwa:

“Seharusnya toko modern itu tidak berdekatan dengan pasar mas, memang benar semua itu cari uang, tapi kalo mereka jaraknya dekat dengan kita yang ada di pasar bisa-bisa kita yang gak dapat uang. Pembeli jelas lebih milih beli di sana dan cuma ngelewatin pasar aja jadinya. Dulu saya banyak mas jualan kemasan-kemasan, jajan-jajan gitu, tapi sekarang saya kurangi dan banyakin jual kayak sayuran-sayuran soalnya kalo jual kemasan gitu jelas pembeli lebih milih beli di toko modern dan barang saya malah gak kejual nantinya.”<sup>62</sup>

Dari hasil wawancara peneliti kepada para pedagang pasar tradisional di kota Batu, dapat diketahui bahwa pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional membuat para pedagang pasar tradisional resah dan

<sup>60</sup> Marti, *Wawancara*, Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019.

<sup>61</sup> Lilis, *Wawancara*, Pada hari kamis tanggal 7 Februari 2019.

<sup>62</sup> Wahyu, *Wawancara*, Pada hari rabu tanggal 1 Mei 2019.

merasa tersingkirkan. Dengan adanya pendirian toko modern tersebut lebih banyak memberikan *kemudharatan* dibandingkan *kemaslahatan* bagi pedagang di pasar tradisional.

Sumber ajaran Islam yaitu al-quran dan as-sunnah dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman dan mempertimbangkan dimensi ruang dalam waktu. Islam seringkali dijadikan sebagai model tatanan kehidupan termasuk tatanan kehidupan berbisnis.

Didalam Al-quran manusia diajak untuk mempercayai dan mengamalkan tuntunan-tuntunannya dalam segala aspek kehidupan, yang mana al-quran menggunakan istilah-istilah dalam dunia bisnis seperti jual beli, untung rugi dan sebagainya.

Allah berfirman dalam surat At taubah ayat 111:

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ  
وَيُقْتَلُونَ وَعَدًّا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ مِنَ اللَّهِ  
فَأَسْتَبْشِرُوا بِّبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ بِهِ ۚ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ

Artinya: Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. mereka berperang pada jalan Allah; lalu mereka membunuh atau terbunuh. (Itu telah menjadi) janji yang benar dari Allah di dalam Taurat, Injil dan Al Quran. dan siapakah yang lebih menepati janjinya (selain) daripada Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu, dan Itulah kemenangan yang besar. (QS At- Taubah: 111).

Pada ayat tersebut, mereka yang tidak ingin melakukan aktifitas kehidupannya kecuali bila memperoleh keuntungan semata, dilayani

(ditantang) oleh Al-Qur'an dengan menawarkan satu bursa yang tidak mengenal kerugian dan penipuan.

Islam mengajarkan agar manusia menjalani kehidupannya secara benar, sebagaimana yang telah diatur oleh Allah swt. Bahkan usaha untuk hidup secara benar dan menjalani hidup secara benar inilah yang menjadikan hidup seseorang bernilai tinggi. Ukuran baik dan buruk kehidupan sesungguhnya tidak diukur dari indikator- indikator lain melainkan dari sejauh mana seorang manusia berpegang teguh pada kebenaran.

Tujuan ekonomi Islam adalah menciptakan kehidupan manusia yang aman, sejahtera dan adil. Jika sistem ekonomi Islam itu berstandarkan pada nash Al-quran dan As-sunnah , maka manusia yang berperan sebagai yang diserukan dalam nash itu. Manusalah yang memahami nash, menafsirkan, menyimpulkan dan memindahkannya dari teori untuk diaplikasikannya dalam praktik. Dalam ekonomi, manusia adalah tujuan dan sarana. Manusia diwajibkan melaksanakan tugasnya terhadap tuhan, terhadap dirinya, keluarganya, umatnya dan seluruh umat manusia.<sup>63</sup>

Dalam menentukan suatu hukum pada saat ini, akan terasa sulit dalam menemukan dalil atau petunjuk syara' untuk menentukan kasus atau permasalahan yang muncul. Untuk kasus tertentu kemungkinan kita akan kesulitan untuk menggunakan metode *qiyas* dalam menetapkan hukumnya,

---

<sup>63</sup> Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 57.

karena tidak ditemukannya petunjuk dalam nash baik dalam al-quran maupun as-sunnah atau *ijma'* para ulama', sebab jarak dan waktu antara zaman Rasulullah SAW dan sekarang sudah sangat jauh berbeda.

Kondisi seperti ini, metode *maslahah mursalah* dapat dijadikan salah satu alternatif sebagai dasar dalam berijtihad. Hal ini diajarkan karena kita akan berhadapan dengan beberapa kasus (masalah) yang secara rasional yang dapat dinilai baik buruknya untuk menetapkan hukumnya, tetapi sulit dan bahkan tidak menemukan dukungan hukumnya dari *nash*.

Ukuran yang lebih kongkret untuk menentukan kemaslahatan itu dapat dilihat dari persyaratan kemaslahatan itu sendiri, antara lain:

1. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu haruslah berupa *maslahah* hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemadharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat adanya akibat negatif yang ditimbulkan. *Maslahah mursalah* itu adalah *maslahah* yang hakiki dan bersifat umum, dalam arti dapat diterima oleh akal sehat bahwa ia betul-betul mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghindarkan kemadharatan dari manusia secara utuh.
2. Sesuatu yang dianggap *maslahah* itu hendaknya berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

3. Sesuatu yang dianggap *masalah* itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam al-quran dan sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan Ijma.

Sedangkan persyaratan-persyaratan *masalah mursalah* menurut guru besar Abd al Wahab Khallaf dan Abu Zahra dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *masalah mursalah* tidak boleh bertentangan dengan *maqasid syariah*, dalil-dalil *Kulli*, semangat ajaran Islam dan dalil-dalil juz'i yang *qath'i wurudl* dan dalalahnya.
2. *Kemaslahatan* tersebut harus meyakinkan dalam arti harus ada pembahasan dan penelitian yang rasional serta mendalam sehingga kita yakin bahwa hal tersebut memberi manfaat atau menolak *kemudaratan*.
3. *Kemaslahatan* tersebut bersifat umum.
4. Pelaksanaannya tidak menimbulkan kesulitan yang wajar.<sup>64</sup>

Apabila dianalisis dari teori *masalah*, kepuasan dalam melakukan bisnis bukan didasarkan atas banyaknya barang yang dikonsumsi tetapi didasarkan atas baik atau buruknya sesuatu itu terhadap diri dan lingkungannya. Jika mengonsumsi sesuatu mendatangkan *kemafsadatan* pada diri atau lingkungan maka tindakan itu harus ditinggalkan sesuai dengan kaidah ushul fiqh :

<sup>64</sup> A. Djazuli, *Ilmu Fiqih: Penggalan, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam*, Hlm. 87

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: Menolak mudharat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat.<sup>65</sup>

Bila dalam mengkonsumsi sesuatu kemungkinan mengandung *mudarat* atau *masalah* maka menghindari kemudharatan harus lebih diutamakan karena akibat dari kemudharatan yang ditimbulkan mempunyai akses yang lebih besar daripada mengambil sedikit manfaat. Jadi, perilaku konsumsi seorang muslim harus senantiasa mengacu pada tujuan syariat, yaitu memelihara *masalah* dan menghindari *mudarat*.

Adapun sebagian *kemaslahatan* dan *kemafsadan* dunia dapat diketahui dengan akal sehat, dengan pengalaman dan kebiasaan manusia. Sedangkan *kemaslahatan* dan *kemafsadan* dunia dan akhirat tidak bisa diketahui kecuali dengan syariah, yaitu dengan melalui dalil *syara'* baik Al-quran atau As-sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*.<sup>66</sup>

Adapun tujuan dari syari'at adalah untuk *kemaslahatan* manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga setiap manusia yang ada di muka bumi ini diharuskan untuk menjaga lima pokok tujuan syari'at Islam. *Maslahah* yang ingin dicapai dalam hal ini yaitu berkaitan dengan kebutuhan *hajjiyat* para pedagang pasar. Kebutuhan *hajjiyat* ialah tingkat kebutuhan yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak

<sup>65</sup> Jurnal yang berjudul *Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, oleh Rahmat Ilyas.

<sup>66</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenada media, 2006), hlm. 29.

segala halangan. Artinya ketiadaan aspek *hajjiyat* ini tidak akan sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja. Kebutuhan tersebut harus ada demi *kemaslahatan* mereka. Hal-hal itu tersimpul kepada lima sendi utama: agama, nyawa atau jiwa, akal, keturunan, dan harta. Bila sendi dalam kebutuhan *hajjiyat* itu tidak ada atau tidak terpelihara secara baik, maka kehidupan manusia akan kesulitan, akan tetapi tidak sampai mengancam eksistensi kehidupan manusia menjadi rusak, melainkan hanya sekedar menimbulkan kesulitan dan kesukaran saja.<sup>67</sup>

Jika dilihat dari lingkungan sekitar dan fakta yang terjadi di dalam masyarakat, penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional kurang tertata rapi, pendirian toko modern yakni indomaret dan alfamart yang berdekatan dengan pasar tradisional bertentangan dengan Perda Nomor 8 Tahun 2012 serta tidak sesuai dengan teori *masalahah* dalam *maqasid syari'ah* dalam hal penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*) dan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Dalam hal memelihara agama, maka pelaku usaha toko modern belum melaksanakan kewajiban agama sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an surat An-Nisa' Ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

<sup>67</sup> Alaidin Koto, *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), Hlm. 123.

“Hai orang-orang yang beriman taatlah kalian kepada Allah dan taatlah kalian kepada Rasul dan Ulil Amri kalian.”<sup>68</sup>

Ketika pelaku usaha toko modern tidak mengimplementasikan perda Nomor 8 Tahun 2012, maka itu berarti pelaku usaha toko modern tersebut tidak memelihara agama dengan baik, karena apabila dikaitkan dengan ayat dalam surat An-Nisa’ diatas, pelaku usaha toko modern telah melanggar dan tidak mematuhi produk aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah selaku Ulul’ Amri.

Dalam hal pemeliharaan terhadap harta (*hifdz al-mal*), pelaku usaha toko modern yang tidak mematuhi perda dan berdiri tanpa menggunakan izin yang sesuai dengan kebijakan pemerintah. Maka itu berarti toko modern tersebut tidak memelihara harta yang ia dapat dengan baik, karena keberadaan toko modern tersebut tidak sesuai dengan perda Nomor 8 Tahun 2012. Selain itu, adanya pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional, tentu hal itu meresahkan pelaku usaha yang berada di pasar tradisional.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelindungan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern memberikan ketentuan kepada toko modern dalam mengajukan permohonan izin pendirian untuk mendapatkan IUTM dengan harus bekerjasama dengan kemitraan UMKM setempat, yang mana harus menjual dan memasukkan hasil UMKM setempat di toko modern. Padahal jika


---

<sup>68</sup>Qs: An-Nisa’: 59.

diketahui bahwa belum tentu UMKM setempat dapat mengikuti standarisasi produk yang harus dijual di toko modern, seperti memenuhi sertifikasi halal, adanya PIRT, standart dari Dinkes (Dinas Kesehatan) dan BPOM. Hal ini tentu juga menjadikan *kemudharatan* nantinya bagi toko modern jika harus mengikuti ketentuan tersebut.

Praktik pendirian toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisional ini menimbulkan *kemadharatan* bagi salah satu pihak yaitu pasar tradisional. Karena baik secara langsung maupun tidak langsung pendirian toko modern akan mengurangi pendapatan atau omset dari pedagang-pedagang pasar tradisional sehingga pasar tradisional akan merasa tersingkirkan dan harus menanggung beban dari pada pendirian toko modern. Di sisi lain, toko modern yang berdekatan dengan pasar tradisinal dan tidak memiliki izin yang harus bekerjasama dengan kemitraan UMKM setempat untuk mendapatkan IUTM juga tidak memberikan *kemaslahatan* bagi toko modern tersebut.

Namun, *kemaslahatan* yang harus lebih didahulukan adalah *kemaslahatan* bagi pasar tradisional karena menyangkut hajat hidup orang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan toko modern. Berhubungan dengan salah satu ada pihak yang dirugikan, maka *kemaslahatan* tidak akan terwujud. Padahal kita tahu bahwa tujuan ekonomi syariah adalah untuk menciptakan suatu *kemaslahatan*.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari uraian yang sudah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penataan pendirian toko modern dan pasar tradisional yang berada di Kota Batu belum sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelindungan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang mana diatur dalam perda tersebut bahwa jarak antara toko modern dan pasar tradisional harus berjarak minimal 1000 meter, namun realitanya jarak toko modern di Kota Batu hanya berjarak 250 meter dari pasar tradisional. Selain itu, pendirian

toko modern di Kota Batu juga tidak memiliki izin yang sesuai dengan Perda Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 dalam pengoperasiannya.

2. Dalam perspektif *masalah mursalah*, penataan pendirian toko modern di Kota Batu yang berdekatan dengan pasar tradisional bertentangan dengan teori *masalah mursalah* karena keberadaan toko modern tersebut lebih banyak menimbulkan efek negatif (*madharat*) daripada aspek *maslahatnya*. Dalam hal ini toko modern di kota Batu tidak memberikan penjagaan terhadap agama (*hifdz al-din*) dan penjagaan terhadap harta (*hifdz al-mal*). Di sisi lain, toko modern dalam ketentuannya untuk mendapatkan izin haruslah bekerjasama dengan kemitraan UMKM setempat untuk mendapatkan IUTM tersebut. Hal itu juga tidak memberikan *kemaslahatan* bagi toko modern. Namun, *kemaslahatan* yang harus lebih didahulukan adalah *kemaslahatan* bagi pasar tradisional karena menyangkut hajat hidup orang dalam jumlah yang lebih banyak dibandingkan toko modern.

#### B. Saran

1. Pendirian toko modern di Kota Batu seharusnya mentaati dan mengikuti Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelindungan Pasar Tradisional Penataan Dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
2. Pemerintah sebagai badan yang berwenang dalam menjaga menegakkan Peraturan Daerah seharusnya lebih memberikan pengawasan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih tertib dan tidak terjadinya penyimpangan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Perundang-undangan

- Perpres No. 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Permendag No. 53/M- DAG/PER/12/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan dan Pengawasan, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

### Buku-buku

- A. Djazuli. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada media.
- Al-Arif, M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam*. Solo: Era Adicipta Intermedia.
- Al-Syathibi, Abu Ishak. 1973. *Al- muwafaqat fi Ushul Syariah*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah.
- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Asy Syatibi. 1997. *Al-Muwafaqat fi Usul asy-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Kutub Al-Ilmiah.
- Basri, M. Chatib. 2012. *Rumah Ekonomi Rumah Budaya*. Jakarta: Gramedia.
- Christine H, M. Fuad. 2003. *Pengantar Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- G. Setya Nugraha, R. Maulina F. *Kamus bahasa Indonesia*, Surabaya: Karina.
- H.D Stout. 1994. *Hukum Tata Pemerintahan*. Makassar: Identitas.
- J. Moleong, Lexi. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Khallaf, Abdul Wahab. 2002. *Ilmu Ushul Fiqh, teori Noer Iskandar Al-Bansany, Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Cet-8.

- Koto, Alaidin. 2004. *Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mankiw, N Gregory. 2003. *Pengantar Ekonomi Edisi Kedua Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- McEachern, William A. 2001. *Ekonomi Makro Pendekatan Kontemporer*, Banda Aceh: Selemba Empat.
- Marthon, Said Sa'ad. 2007. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Praja, Juhaya S. 2015. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka setia.
- Philips Dillah, Suratman. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.
- Qardhawi, Yusuf. 1997. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Ridwan HR. 2014. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ronny Soemitro, Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjano, Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan ketiga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Sukirno, Sadono. 2012. *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunarno, Siswanto. 2012. *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syarifuddin, Amir. 2008. *Ushul Fiqh* Jakarta: Kencana, 2008.
- Wirjosoegito, Soenobo. 2004. *Proses & Perencanaan Peraturan Perundangan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

### **Jurnal**

- Jurnal yang berjudul *Implementasi Masalah Dalam Kegiatan Ekonomi Syariah*, Oleh Rizal Fahlefi.

Jurnal yang berjudul *Konsep Mashlahah Dalam Konsumsi Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam*, oleh Rahmat Ilyas.


Jurnal yang berjudul *Teori Maqasid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam. Sultan Agung Vol XLIV. 118*, oleh Shidiq, Ghofar.

#### Internet

<http://www.pengertianku.net/2015/04/pengertian-mekanisme-pasar.html>. Di akses pada hari Sabtu, 17 November 2018.

<http://mail-chaozhakycostikcommunity.blogspot.com/2014/03/pengertian-singkat-dan-ciri-ciri-pasar.html>, Diakses pada hari minggu tanggal 18 nov 2018.

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4fceff7b57828/ketentuan-tentang-jarak-minimarket-dari-pasar-tradisional> di akses pada hari jumat 22 feb 2019.



LAMPIRAN-LAMPIRAN



**PEMERINTAH KOTA BATU**

**PERATURAN DAERAH KOTA BATU**

**NOMOR 8 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL,  
PENATAAN, DAN PENGAWASAN  
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BATU,**

Menimbang : a. bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional

- berdasarkan demokrasi ekonomi;
- b. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan asas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan bagi seluruh rakyat, serta meningkatkan daya saing yang adil antar pelaku ekonomi maupun pelaku berskala mikro, kecil dengan skala besar;
  - c. bahwa dengan pesatnya perkembangan usaha perdagangan eceran dalam skala mikro, kecil dan menengah, diperlukan usaha perlindungan pasar tradisional agar mampu berkembang, saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan melalui kemitraan antara pusat perbelanjaan dengan pedagang mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pedagang pasar tradisional yang di dalamnya terdapat pertokoan yang dimiliki;
  - d. bahwa diperlukan penataan dan pengaturan pusat perbelanjaan dan toko modern dalam suatu lokasi tertentu agar terjadi sinergi antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional di Kota Batu;
  - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan, dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
  3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
  8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  9. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
  10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4866);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

17. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pusat Perbelanjaan di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Tahun 2008 Seri E);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU**

**dan**

**WALIKOTA BATU**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL, PENATAAN, DAN PENGAWASAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kota Batu.
5. Pejabat Penerbit Izin Usaha adalah Pejabat yang diberikan pelimpahan wewenang oleh Walikota dan bertanggungjawab dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kota Batu.
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah selanjutnya disebut UMKM, adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil, dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
7. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
8. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
9. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

10. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik negara atau swasta, usaha patungan, usaha asing yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia.
11. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, *mall*, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
12. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta berupa tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan melalui proses jual beli barang dagangan dengan tawar – menawar.
13. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang, dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern, mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relatif kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti seperti *Mall*, *Plaza*, dan *Shopping Centre* serta sejenisnya.
14. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang secara langsung dan terdiri dari hanya satu penjual.
15. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk *Minimarket*, *Supermarket*, *Departement Store*, *Hypermarket* ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
16. Pengelola jaringan *minimarket* adalah pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha di bidang *minimarket* melalui satu kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke *outlet* yang merupakan jaringannya.
17. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok barang kepada toko modern dengan tujuan untuk dijual kembali melalui kerjasama usaha.
18. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksi petani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan

- dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
19. Pasar khusus adalah pasar dimana barang yang diperjualbelikan bersifat khusus atau spesifik, seperti pasar hewan, pasar keramik, pasar burung dan sejenisnya.
  20. Pasar lingkungan adalah pasar yang dikelola pemerintah daerah, badan usaha atau kelompok masyarakat yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu lingkungan pemukiman di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari.
  21. Pasar desa adalah pasar yang dikelola oleh pemerintahan desa yang ruang lingkup pelayanannya meliputi lingkungan desa di sekitar lokasi pasar, dengan jenis barang yang diperdagangkan meliputi kebutuhan pokok sehari-hari dan/atau kebutuhan sembilan bahan pokok.
  22. Pasar Tradisional Kota adalah pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi yang ruang lingkup pelayanannya meliputi satu wilayah Kota dengan jenis perdagangan barang-barang kebutuhan sehari-hari, sandang serta jasa yang lebih lengkap dari pasar desa atau kelurahan.
  23. Pasar Penunjang adalah bagian dari pasar induk yang membeli dan menampung hasil produksi petani yang berlokasi jauh dari pasar induk yang bertugas sebagai penampung sementara karena komoditi yang berhasil ditampung akan dipindahkan ke pasar induk untuk selanjutnya dilelang ke pedagang tingkat aceran.
  24. Sektor Informal adalah unit usaha berskala kecil yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa tanpa melalui izin operasional dengan tujuan utama untuk menciptakan kesempatan kerja dan penghasilan bagi dirinya sendiri dengan tidak memiliki tempat berjualan yang menetap.
  25. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki dan dikelola oleh perorangan atau badan usaha.
  26. Toko Serba Ada adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan berbagai macam barang kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan sembilan bahan pokok yang disusun dalam bagian yang terpisah-pisah dalam bentuk kounter secara eceran.
  27. *Minimarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

28. *Supermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri.
29. *Hypermarket* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern, dan toko serba ada yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaanya dilakukan secara tunggal.
30. Pusat Perdagangan (*trade centre*) adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan, dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
31. *Mall* atau *Super Mall* atau *Plaza* adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan perdagangan, rekreasi, restorasi dan sebagainya yang diperuntukkan bagi kelompok, perorangan, perusahaan, atau koperasi untuk melakukan penjualan barang-barang dan/atau jasa yang terletak pada bangunan/ruangan yang berada dalam suatu kesatuan wilayah/tempat.
32. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha mikro, kecil, dan koperasi dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat, dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1997 tentang kemitraan.
33. Syarat Perdagangan (*trading terms*) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan toko modern/pengelola jaringan *minimarket* yang berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang diperdagangkan dalam toko modern yang bersangkutan.
34. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional selanjutnya disebut IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan selanjutnya disebut IUPP, dan Izin Usaha Toko Modern selanjutnya disebut IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
35. Pejabat Penerbitan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern, yang selanjutnya disebut pejabat penerbit adalah Walikota

- atau pejabat berwenang yang ditunjuk.
36. Perlindungan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pusat perbelanjaan modern, toko modern dan sejenisnya, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
  37. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik tempat agar dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
  38. Penataan adalah segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu daerah, agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang ada.
  39. Peraturan zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan perlindungan pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat (*fairness*).

### Pasal 3

Perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional, dan penataan pusat perbelanjaan dan toko modern bertujuan untuk:

- g. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional;
- h. memberdayakan pengusaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri, dan dapat meningkatkan kesejahteraannya;
- i. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah, dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi aset pariwisata;
- j. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- k. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan publik serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dengan pusat perbelanjaan dan toko modern; dan
- l. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

### **BAB III**

## **PENGGOLONGAN PASAR**

### **Bagian Kesatu**

#### **Pasar Tradisional**

##### **Pasal 4**

- (1) Usaha-usaha pasar tradisional dapat digolongkan menjadi beberapa bentuk berikut:
  - a. Pasar lingkungan;
  - b. Pasar Desa;
  - c. Pasar tradisional kota;
  - d. Pasar khusus; dan
  - e. Pasar tradisional lainnya.
- (2) Pendirian dan permodalan usaha pasar tradisional dapat dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, swasta, BUMD termasuk kerjasama dengan swasta, perorangan, kelompok masyarakat, badan usaha, koperasi, berdasarkan kemitraan dan wajib mengacu pada perturan perundang-undangan.

### **Bagian Kedua**

#### **Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

##### **Pasal 5**

- (1) Usaha Pusat Perbelanjaan bisa berupa *Mall, Plaza, shopping center* dan sejenisnya, toko modern, seperti: *minimarket, supermarket, department store, hypermarket*, dan nama lainnya, yang dikelola secara modern.

(2) Usaha toko modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:

- a. Minimarket adalah toko modern dengan luas lantai kurang dari 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- b. Supermarket adalah toko modern dengan luas lantai 400 m<sup>2</sup> sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- c. Hypermarket adalah toko modern dengan luas lantai di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- d. Department Store adalah toko modern yang luas lantai di atas 400 m<sup>2</sup> (empat ratus meter persegi);
- e. Pusat perkulakan adalah toko modern yang luas lantai di atas 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi).

(3) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:

- a. *Minimarket, Supermarket dan Hypermarket* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
- b. *Departmen Store* menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen;
- c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

#### **BAB IV**

### **PENDIRIAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **Pasal 6**

(1) Lokasi untuk Pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota termasuk peraturan zonasinya.

- (2) Dalam hal belum ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kota sebagaimana dimaksud ayat (1), maka lokasi untuk pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.

#### **Pasal 7**

- (1) Pendirian Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket* harus melakukan analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang berada di wilayah yang bersangkutan.
- (2) Analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kajian di wilayah bersangkutan yang dilakukan oleh badan/lembaga Independen yang berkompeten dan merupakan dokumen pelengkap yang tidak terpisahkan dengan syarat-syarat dalam mengajukan surat permohonan Izin Pendirian/Izin Usaha Pasar Tradisional atau Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern selain *Minimarket*.
- (3) Analisa Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
  - b. Tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga;
  - c. Kepadatan penduduk;
  - d. Pertumbuhan penduduk;
  - e. Kemitraan dengan UMKM lokal;
  - f. Penyerapan tenaga kerja lokal;
  - g. Ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM lokal;
  - h. Keberadaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang sudah ada;
  - i. Dampak positif dan negatif yang diakibatkan oleh jarak antara *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional yang telah ada sebelumnya; dan
  - j. Tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*).

- (4) Penentuan jarak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i harus mempertimbangkan:
- a. Lokasi pendirian *Hypermarket* atau Pasar Tradisional dengan *Hypermarket* atau Pasar Tradisional yang sudah ada sebelumnya;
  - b. Iklim usaha yang sehat antara *Hypermarket* dan Pasar Tradisional;
  - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. Perkembangan pemukiman baru.

## **BAB V**

### **PERLINDUNGAN PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional**

#### **Pasal 8**

- (1) Penyelenggaraan pasar tradisional wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, Pusat Perbelanjaan, dan toko modern ;
  - b. menyediakan fasilitas yang menjamin pasar tradisional yang bersih, sehat, higienis, aman tertib dan ruang publik yang nyaman;
  - c. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m<sup>2</sup> (seratus meter per segi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
  - d. menyediakan fasilitas halte atau pemberhentian

- sementara kendaraan angkutan umum bagi kepentingan menaikkan penumpang yang menuju dan pergi ke pasar;
- e. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan system pendanaan, penerangan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
  - f. kecukupan kuantitas dan kualitas fasilitas umum, antara lain meliputi fasilitas kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya;
  - g. ketersediaan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar; dan
  - h. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan di dalam pasar.
- (2) Penyelenggaraan pusat perdagangan atau bentuk Toko Modern lainnya, dapat dilakukan dengan menempatkan pusat Perbelanjaan dan/atau toko modern dengan pasar tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep kemitraan.
  - (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya termasuk kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar.
  - (4) Dalam melakukan perlindungan kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah berkewajiban memberikan perlindungan dalam aspek:
    - a. lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan pasar tradisional Kepastian hukum dan jaminan usaha dari kemungkinan pengusuran yang tidak menguntungkan;
    - b. persaingan dengan pelaku usaha pusat perbelanjaan dan toko modern baik dalam aspek lokasi maupun aspek lainnya;
    - c. kepastian hukum dalam status hak sewa, untuk menjamin keberlangsungan usaha, jika terjadi musibah yang menghancurkan harta benda yang diperdagangkan.
  - (5) Dalam melakukan pemberdayaan pada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya, pemerintah daerah

berkewajiban melakukan pemberdayaan dalam berbagai aspek:

- a. pembinaan terhadap pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - b. pemberian subsidi kepada pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi, dan pelaku-pelaku usaha yang ada didalamnya;
  - c. peningkatan kualitas dan sarana pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, koperasi serta pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - d. pengembangan pasar tradisional dan pelaku-pelaku usaha yang ada di dalamnya;
  - e. fasilitasi pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
  - f. mengarahkan dana *sharing* yang berasal dari pemerintah kepada pemerintah daerah dalam rangka membangun pasar induk dan/atau pasar penunjang.
- (6) Pasar tradisional yang memiliki nilai-nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan pusat perbelanjaan dan / atau toko modern kecuali upaya revitalisasi agar menjadi pasar tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota, memiliki nilai sebagai bagian dari industri pariwisata.
- (7) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan pasar tradisional, UMKM, dan koperasi, Pemerintah daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal agar tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban pasar tradisional.

## **Bagian Kedua**

### **Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern**

#### **Pasal 9**

- (1) Jam kerja *hypermarket*, *department store*, dan *supermarket* adalah sebagai berikut:

- a. untuk hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
  - b. untuk hari Sabtu dan Minggu pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Walikota dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.

### Pasal 10

Penyelenggaraan dan pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- e. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan;
- f. memperhatikan jarak dengan pasar tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan pelaku ekonomi di pasar tradisional;
- g. Pusat perbelanjaan dan *Hypermarket* dapat dibangun dengan jarak radius terdekat dari pasar tradisional minimal 1.000 (seribu) Meter;
- h. Antar toko modern yang masing-masing berdiri sendiri dengan jarak radius terdekat minimal 500 (lima ratus) Meter;
- i. Pemberian ijin usaha pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhatikan pertimbangan Kepala Desa atau Lurah dan BPD/LPM;
- j. Pendirian Toko Modern khususnya minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut;
- k. Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern harus mengutamakan penyerapan tenaga kerja lokal;
- l. menyediakan fasilitas yang menjamin pusat perbelanjaan dan toko modern yang bersih, sehat, *hygienis*, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- m. menyediakan fasilitas tempat usaha bagi usaha kecil dengan

- harga jual atau biaya sewa yang sesuai dengan kemampuan usaha kecil, atau yang dapat dimanfaatkan oleh Usaha Kecil melalui kerjasama lain dalam rangka kemitraan;
- n. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) unit kendaraan roda empat untuk setiap 60 m<sup>2</sup> (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan pusat perbelanjaan dan atau toko modern; dan
  - o. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pusat perbelanjaan dan toko modern.

### Pasal 11

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan alteri atau kolektor primer atau arteri skunder.
- (2) Pusat perbelanjaan dan *hypermarket*:
  - a. hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor;
  - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan;
  - c. pendirian pusat perbelanjaan dan *Hypermarket* diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan pasar tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan;
  - d. memperhatikan kebutuhan daerah, suatu wilayah akan keberadaan Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket*.
- (3) Pendirian *Minimarket* baik yang berdiri sendiri maupun yang terintegrasi dengan Pusat Perbelanjaan atau bangunan lain wajib memperhatikan:
  - a. Kepadatan penduduk;
  - b. Perkembangan pemukiman baru;
  - c. Aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
  - d. Dukungan / ketersediaan infrastruktur; dan
  - e. Keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada *Minimarket* tersebut.

## **Pasal 12**

- (1) Perencanaan pembangunan pusat perbelanjaan dan toko modern harus didahului dengan studi mengenai dampak lingkungan baik dari sisi tata ruang maupun non fisik, meliputi aspek lingkungan, sosial, ekonomi dan budaya, untuk mencegah dampak negatif terhadap eksistensi pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta usaha lainnya.
- (2) Dokumen rencana teknis Pusat perbelanjaan atau toko modern skala kecil, menengah dan besar, harus mengacu dan merupakan terjemahan dari ketentuan intensitas bangunan sebagaimana disebutkan dalam dokumen rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang Kota.
- (3) Pada saat proses konstruksi pembangunan Pusat Perbelanjaan atau toko modern terutama skala menengah dan besar, harus mampu meminimalisir gangguan kebisingan, kemacetan lalu lintas, kebersihan, dan keselamatan aktivitas di lingkungan sekitar.

## **BAB VI**

### **PERIZINAN DAN PELAPORAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Perizinan**

## **Pasal 13**

Untuk melakukan usaha pasar tradisional kecuali yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah, pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Walikota atau Pejabat Penerbit Izin Usaha:

- a. IUP2T (Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional) untuk Pasar Tradisional;
- b. IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) untuk pertokoan, *Mall*, Plasa dan Pusat Perdagangan;

- c. IUTM (Izin Usaha Toko Modern) untuk *Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket* dan *Perluokan*.

#### **Pasal 14**

- (1) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar Tradisional yang berdiri sendiri atau IUTM bagi toko modern yang berdiri sendiri atau IUPP bagi Pusat Perbelanjaan meliputi:
- a. Persyaratan IUP2T melampirkan dokumen:
    1. Copy Surat Izin Pemanfaatan Tanah dari Walikota;
    2. Hasil Analisa Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. Copy surat izin lokasi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN);
    4. Copy surat izin Undang-undang Gangguan (*HO*);
    5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. Copy Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
    7. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
  - b. Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
    1. Copy surat izin pemanfaatan tanah dari Walikota;
    2. Hasil Analisa Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
    3. Copy surat izin lokasi dari Badan pertanahan Nasional (BPN);
    4. Copy surat izin Undang-undang Gangguan (*HO*);
    5. Copy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
    6. Copy Akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
    7. Rencana kemitraan dengan Usaha mikro dan Usaha Kecil; dan
    8. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh IUP2T bagi Pasar tradisional atau IUTM bagi Toko Modern yang terintegrasi dengan Pusat perbelanjaan atau bangunan lain terdiri dari:
- a. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2);

- b. Copy IUPP Pusat perbelanjaan atau bangunan lainnya tempat berdirinya pasar tradisional atau pasar modern;
  - c. Copy akte pendirian perusahaan dan pengesahannya;
  - d. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku, dan
  - e. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro atau Usaha Kecil untuk Pusat perbelanjaan atau Toko Modern.
- (3) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota melalui pejabat penerbit izin usaha dengan melampirkan syarat-syarat dan kelengkapan yang ditentukan.

#### **Pasal 15**

- (1) Perusahaan pengelola Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memperoleh izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 tidak diwajibkan memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelola/penanggungjawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 berlaku:
  - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
  - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b wajib dilakukan daftar ulang setiap 5 (lima) tahun.

#### **Pasal 16**

Ketentuan pelaksanaan mengenai IUP2T, IUPP dan IUTM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaporan**

#### **Pasal 17**

Pejabat Penerbit Izin Usaha wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan penerbitan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 secara berkala kepada Walikota setiap enam bulan.

#### **Pasal 18**

- (1) Pengelola usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) wajib menyampaikan laporan berupa:
  - a. Jumlah gerai yang dimiliki;
  - b. Omzet penjualan seluruh gerai;
  - c. Jumlah UMKM yang bermitra dan pola kemitraannya; dan
  - d. Jumlah tenaga kerja yang diserap.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 6 (enam) bulan kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan Kota Batu.

#### **Pasal 19**

Ketentuan pelaksanaan mengenai mekanisme dan tata cara pelaporan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

## **BAB VII**

### **KEMITRAAN USAHA**

#### **Pasal 20**

- (1) Kemitraan dengan pola perdagangan umum dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemasaran, penyediaan lokasi

usaha, atau penerimaan pasokan dari Pemasok kepada Toko Modern yang dilakukan secara terbuka.

- (2) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Memasarkan barang produksi UMKM yang dikemas atau dikemas ulang (*repackaging*) dengan merek pemilik barang, Toko Modern atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang; atau
  - b. Memasarkan produk hasil UMKM melalui *etalase* atau *outlet* dari Toko Modern.
- (3) Penyediaan lokasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern kepada UMKM dengan menyediakan ruang usaha dalam areal Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern.
- (4) UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memanfaatkan ruang usaha sesuai dengan peruntukan yang disepakati.

#### **Pasal 21**

Ketentuan mengenai pola kemitraan usaha antara Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dengan UMKM diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

### **BAB VIII**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 22**

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyelenggaraan pasar dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penciptaan sistem manajemen pengelolaan pasar, pelatihan terhadap sumber daya manusia, konsultasi, fasilitasi kerjasama, pembangunan dan perbaikan sarana maupun prasarana pasar.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan terhadap pengelolaan usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

**Pasal 23**

Walikota melakukan koordinasi untuk:

- a. mengantisipasi kemungkinan timbulnya permasalahan dalam pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- b. mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan sebagai akibat pendirian Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

**Pasal 24**

Pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

**BAB IX  
KEWAJIBAN, LARANGAN, DAN SANKSI****Bagian Kesatu  
Kewajiban****Pasal 25**

- (1) Setiap penyelenggara usaha pusat perbelanjaan dan toko modern serta pasar tradisional mempunyai kewajiban:
  - a. menjalin kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil termasuk untuk usaha seperti minimarket;
  - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
  - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
  - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;

- e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
  - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum di tempat usahanya;
  - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
  - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan dan drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
  - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
  - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
  - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran di tempat usaha;
  - l. bagi pusat perbelanjaan dan toko modern wajib menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah;
  - m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pusat perbelanjaan dan toko modern juga diwajibkan menyisihkan minimal 2% (dua perseratus) dari laba bersihnya kepada masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemberdayaan kemasyarakatan.

## **Bagian Kedua**

### **Larangan**

#### **Pasal 26**

Setiap penyelenggara usaha pasar dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
- b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
- c. menimbun dan/atau menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
- d. menjual barang-barang yang sudah kadaluwarsa;
- e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa Izin dari Walikota;
- f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Bagian Ketiga**

#### **Sanksi**

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 12, dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. Pembekuan Izin Usaha;
  - b. Pencabutan Izin Usaha;
  - c. Denda Administrasi.
- (3) Pembekuan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a apabila telah dilakukan peringatan secara tertulis berturut-turut 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling

lama 1 (satu) bulan.

- (4) Pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan apabila pelaku usaha tidak mematuhi peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

### **Pasal 28**

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 18 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) Pidana kurungan atau denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melanggar Pasal 25 dan/atau Pasal 26 dapat diancam sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan lainnya.

### **Pasal 29**

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan prosedur penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28 diatur dengan Peraturan Walikota.

## **BAB X**

### **PENYIDIKAN**

### **Pasal 30**

- (1) Penyidik Polri dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana atas pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998, tentang Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam tugasnya mengkoordinasikannya dengan Penyidik Polri sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wewenang dan kewajiban penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana pelanggaran;
  - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
  - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka, atau keluarga; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai peraturan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan IUPP (Izin Usaha Pusat Perbelanjaan) atau IUTM (Izin Usaha Toko Modern) paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Izin Usaha Pasar Modern (IUPM) sebelum ditetapkan peraturan ini dipersamakan dengan

IUPP atau IUTM yang berlaku paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.

- (3) Perpanjangan izin usaha sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dilakukan dengan mengikuti dan memenuhi ketentuan pasal 14 dan pasal 15 Peraturan Daerah ini.
- (4) Jarak antara Pusat Perbelanjaan dan *Hypermarket* dengan Pasar Tradisional serta antar toko modern yang sudah dibangun sebagaimana dimaksud pada pasal 10 huruf c dan d dapat tetap beroperasi sampai dengan masa berlaku perizinan yang telah dimiliki, dan dapat diperpanjang sesuai ketentuan perundang-undangan khususnya terkait penanaman modal.
- (5) Izin pengelolaan Pasar Tradisional selain yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah sebelum berlakunya Peraturan ini, dipersamakan dengan IUP2T sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini atau Peraturan Perundang-undangan lainnya.
- (6) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau toko Modern yang belum operasional dan belum memperoleh izin pengelolaan atau SIUP sebelum diberlakukannya peraturan ini, wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh IUP2T atau IUPP atau IUTM sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (7) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan oleh Walikota dan belum dilakukan pembangunan sebelum diberlakukannya Peraturan ini wajib menyesuaikan dengan peraturan daerah ini.
- (8) Pusat perbelanjaan atau toko modern yang telah beroperasi sebelum diberlakukannya peraturan ini dan belum melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (9) Pusat perbelanjaan atau toko modern selain minimarket sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang baru memiliki izin pemanfaatan lahan dari Walikota dan belum

dibangun pada saat berlakunya Peraturan ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lambat 6 (enam) bulan.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 32**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai ketentuan teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

#### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu

pada tanggal 15 Agustus 2012

**WALIKOTA BATU,**

**ttd**

**EDDY RUMPOKO**

Diundangkan di Batu

pada tanggal 10 September 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

**ttd**

**WIDODO, S.H.,M.H.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19591223 198608 1 002



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani G  
 edung B Lantai 2

**KOTA BATU**

Batu, 14 Februari 2019

Nomor : 072/0210/422.205/2019  
 Lampiran : -  
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan  
 Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Batu  
 2. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan  
 Perdagangan Kota Batu  
 Di -

Batu

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 11 Februari 2019 Nomor : B-641/F.Sy/TL.01/02/2019 Perihal Ijin Penelitian bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : AHMAD MUQOWIN  
 NIM : 15220030  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Fakultas/Universitas : Syari'ah/Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi PERDA Kota Batu No. 8 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Perspektif Masalah Mursalah (Studi Di Kota Batu)

Data yang dicari : - Wawancara  
 - Profil Kota Batu  
 - Gambaran umum UMKM

Lokasi : 1. Bappelitbangda Kota Batu  
 2. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kota Batu

Peserta : -

Waktu : 18 Februari 2019 s/d 18 April 2019

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat. Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU  
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA BATU



**Drs. SANTO WIDAYAT, M.AP**

Pembina Tk I

NIP. 19660717 198603 1 006

→ **Tembusan :**  
 Yth.Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik  
 Ibrahim Malang



**PEMERINTAH KOTA BATU**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
 Jl. Jenderal Sudirman 507 Balaikota Among Tani  
 Gedung B Lantai 2

**KOTA BATU**

Batu, 26 Februari 2019

Nomor : 072/0240/422.205/2019  
 Lampiran :  
 Hal : Ijin Penelitian

Kepada  
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan  
 Terpadu Satu Pintu Dan Tenaga Kerja  
 Kota Batu  
 Di -

**Batu**

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam  
 Maulana Malik Ibrahim Malang Tanggal 11 Februari 2019  
 Nomor : B-641/F.Sy/TL.01/02/2019 Perihal Ijin Penelitian bersama ini diberitahukan  
 bahwa :

Nama : AHMAD MUQOWIM  
 NIM : 15220030  
 Jurusan : Hukum Bisnis Syari'ah  
 Instansi : Syari'ah/UIN Maulana Malik Ibrahim Malang  
 Alamat : Jl. Gajayana 50 Dinoyo Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Implementasi PERDA Nomor 8 Tahun 2012 Tentang  
 Perlindungan Pasar Tradisional, Penataan Dan Pengawasan,  
 Pusat Perbelanjaan Dan Toko Modern Dan Perspektif  
 Mashlahah Mursalah ( Studi Di Kota Batu)  
 Data yang dicari : Wawancara  
 Lokasi : Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dan  
 Tenaga Kerja Kota Batu  
 Peserta : -  
 Waktu : 25 Februari 2019 s/d 25 April 2019

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.  
 Demikian untuk menjadikan maklum.

An. **WALIKOTA BATU**  
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA  
 DAN POLITIK KOTA BATU



**Drs. SANYOTO WIDAYAT, M.AP**

Pembina Tk I  
 NIP. 19660717 198603 1 006

**Tembusan :**

Yth. Sdr. Dekan Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik -  
 Ibrahim Malang

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1

Foto bersama dengan Bapak Inol Ertadiyansyah, SH, M.A. (Kepala Sie. Pembinaan Usaha dan Pengembangan Exim di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Batu)



Gambar 2

Foto bersama dengan Ibu Wahyu Ngestiningrum, S.IP. (Staff Bidang Perizinan yang berada di Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja di Kota Batu)



Gambar 3

Foto bersama dengan Rinda Putri (Kepala Toko Indomaret yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. E. 42, temas, Kec. Batu, Kota Batu)



Gambar 4

Foto bersama dengan Dani setiawan (Kepala toko Indomaret yang beralamat di Jl. Sajid No. 44, Pesangrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu)




Gambar 4

Foto bersama dengan Nana Fitriana (kepala toko Alfamart yang beralamat di Jl. Brantas No. 12, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu)



Gambar 5

Foto Pasar Besar Kota Batu yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. E. 42, temas, Kec. Batu, Kota Batu



Gambar 6

Foto Pasar Pesanggrahan



Gambar 7

Foto Pasar Gentengan



Gambar 8

Foto minimarket yang beralamat di Jl. Dewi Sartika No. E. 42, temas, Kec. Batu, Kota Batu



Gambar 9

Foto Minimarket yang beralamat di Jl. Sajid No. 44, Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu



Gambar 10

Foto Minimarket yang beralamat Jl. Brantas No. 12, Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu



Gambar 11

Pelaku Usaha di Pasar Tradisional



Gambar 12

Pelaku Usaha di Pasar Tradisional



Gambar 13

Pelaku Usaha di Pasar Tradisional

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI

Nama : Ahmad Muqowim

NIM : 15220030

Jenis Kelamin : Laki-laki

Tempat, tanggal lahir : Atambua, 11 Mei 1997

Jurusan : Hukum Bisnis Syariah

Fakultas : Syariah

Alamat : Jl. Pasar Baru Atambua Barat,  
Belu, Nusa Tenggara Timur.

Telpon : 0813-5843-0689

E-mail : [Ahmadmuqowim@gmail.com](mailto:Ahmadmuqowim@gmail.com)



### PENDIDIKAN FORMAL

Tingkat Pendidikan	Sekolah/Universitas
TK	TK Hidayatullah Atambua
MI	MI Al-Islamiyah Atambua
MTsN	MtsN Rejoso Peterongan 1 Darul 'ulum Jombang
MA	MA Darul 'ulum Rejoso Peterongan
S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang